



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
DI SEKTOR PERDAGANGAN PENJUALAN LANGSUNG**

TESIS

**MARIA SUKMAWATI RAHARDJO
0906499726**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
DI SEKTOR PERDAGANGAN PENJUALAN LANGSUNG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

**MARIA SUKMAWATI RAHARDJO
0906499726**


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERSAINGAN USAHA
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2012



(Maria Sukmawati Rahardjo)


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maria Sukmawati Rahardjo

NPM : 0906499726

Tanda Tangan :



Tanggal: Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Maria Sukmawati Rahardjo
NPM : 0906499726
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisa Efektivitas Kebijakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap
Perusahaan Penanaman Modal Asing
Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yohanna Gultom. MIA., M.Phill




(.....)

Penguji : Ayudha D. Prayoga, SE., M.Sc



(.....)

Penguji : Dr. Pande Raja Silalahi



(.....)

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan thesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Perencanaan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Yohanna M. L. Gultom S.Sos., MIA., M.Phill. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (3) Teman-teman di kampus dan rekan-rekan kerja saya yang telah memberikan semangat.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2012

Penulis



Maria Sukmawati Rahardjo

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Sukmawati Rahardjo
NPM : 0906499726
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royally-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisa Efektivitas Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing
Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*dalabase*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2012
Yang menyatakan



Maria Sukmawati Rahardjo

ABSTRAK

Nama : Maria Sukmawati Rahardjo
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul : Analisa Efektivitas Kebijakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap
Perusahaan Penanaman Modal Asing
Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung

Tesis ini membahas mengenai analisa efektivitas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing di sektor perdagangan penjualan langsung. Dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan melewati 5 (lima) tahapan perizinan dan melalui 4 (empat) institusi untuk dapat memulai kegiatan usahanya di Indonesia secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif karena walaupun terjadi penurunan biaya dan waktu namun penurunan tersebut tidak signifikan dan persepsi pelaku usaha bernilai cukup. Untuk mendukung kebijakan tersebut harusnya dilakukan pelimpahan kewenangan dari berbagai macam instansi dan didirikannya lembaga pemantau kebijakan.

Kata kunci:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biaya Transaksi, Efektifitas

ABSTRACT

Name : Maria Sukmawati Rahardjo
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Effectiveness Analysis of One Stop Service
Policy Towards Direct Selling Foreign
Investment

This thesis discusses about the analysis of the effectiveness of One Stop Service Policy towards foreign investment in direct selling sector. With this policy, the company through 5 (five) stages of licensing and through the 4 (four) institutions to be able to start its business in Indonesia. The results showed that the policy is not effective because the decreasing of cost and time was not significant and the perception of the business is worth enough. To support this policy should be total delegation of authority from various agencies and the establishment of a policy monitoring agency.

Keyword:
One Stop Service Policy, Transaction Costs, Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Iklim Investasi di Indonesia Masih Belum Kondusif	1
1.1.2 Penanaman Modal Asing (PMA) di Sektor Perdagangan Langsung	3
1.1.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung : Intervensi Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi	4
1.1.4 Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung	6
1.2. Tujuan Penelitian	9
1.3. Manfaat Penelitian	10
1.4. Metodologi Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	14
2. LANDASAN TEORI	15
2.1. Institusi Dalam Ekonomi Kelembagaan	15
2.2. Biaya Transaksi	15
2.3. Definisi Biaya Transaksi Dalam Penelitian ini	18
2.4. Penyebab Biaya Transaksi	19
2.5. Studi Tentang Biaya Transaksi	20
3. GAMBARAN UMUM	22
3.1. Penanaman Modal Asing (PMA)	22
3.2. Minat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung	23
3.3. Konsep Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	24
3.4. Peraturan Menteri Perdagangan Yang Mendukung Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	26
3.5. Proses Perizinan Untuk Dapat Memulai Usaha	27
3.5.1. Banyaknya Jumlah Instansi Penerbit Izin dan Standar Biaya Serta Waktu Proses Perizinan	27
3.5.2. Kerumitan Prosedur Umum Tahapan Perizinan	30

3.5.2.1. Tahapan 1. Pengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan	31
3.5.2.2. Tahapan 2. Pembuatan akta dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	32
3.5.2.3. Tahapan 3 Pembuatan NPWP Perusahaan	33
3.5.2.4. Tahapan 4 Pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis	34
3.5.2.5. Tahapan 5 Pengurusan SIUPL	36
4. TEMUAN UTAMA DAN ANALISA	38
4.1. Biaya	39
4.1.1. Besaran Biaya Informasi	40
4.1.2. Besaran Biaya Proses Perizinan	42
4.1.2.1. Peningkatan Biaya Resmi (<i>Official Registration Cost</i>)	42
4.1.2.2. Besarnya Biaya Lainnya	44
4.2. Waktu	50
4.2.1. Pengurangan Waktu Standar Proses Perizinan	53
4.2.2. Lamanya Waktu Realisasi Kepengurusan Proses Perizinan	54
4.3. Persepsi Pelaku Usaha Tentang Proses Perizinan	59
4.3.1. Mekanisme, Koordinasi dan Tingkat Kesulitan	60
4.2.3. Estimasi Kepengurusan Perizinan Di Masa Datang	67
4.4 Ketidakefektifan Reformasi Regulasi di Indonesia	70
4.4.1. Pelimpahan Kewenangan Yang Tidak Penuh	72
4.4.2. Tidak adanya Adanya Lembaga Pemantau Kebijakan	73
4.4.3. Kurangnya Transparansi Kebijakan	75
4.4.4. Kaitan Regulasi Kebijakan Dengan Persaingan Usaha	77
5. KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1.	Tahapan Proses Perizinan dan Instansi Pengurusan Proses
Tabel 3.2.	Standar Biaya dan Waktu Proses Perizinan
Tabel 4.1.	Perbandingan Pengalaman Dalam Mengurus Perizinan Antara Responden Sebelum Dan Sesudah Kebijakan
Tabel 4.2.	Jumlah Responden Berdasarkan Realisasi Biaya Kepengurusan
Tabel 4.3.	Rincian Komponen Biaya PT.X
Tabel 4.4.	Peringkat Indonesia dalam laporan Doing Business
Tabel 4.5.	Pengalaman Khusus Responden Dalam Pengurusan Perizinan
Tabel 4.6.	Jumlah Responden Berdasarkan Realisasi Waktu Proses Perizinan
Tabel 4.7.	Rincian Lamanya Proses Perizinan PT.X
Tabel.4.8.	Jumlah Responden Mengenai Mekanisme/ Prosedur Kebijakan
Tabel 4.9.	Jumlah Responden Mengenai Koordinasi Antar Instansi Terkait
Tabel 4.10.	Jumlah Responden Mengenai Tingkat Kesulitan
Tabel 4.11.	Estimasi Biaya Di Masa Datang
Tabel 4.12.	Estimasi Waktu Proses Di Masa Datang
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Biaya dan Waktu Proses Perizinan Sebelum Dan Sesudah Kebijakan PTSP

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Asing Tahun 2006 – 2011 Yang Bergerak Dibidang Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
- Gambar 1.2. Tahapan Perizinan
- Gambar 3.1. Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Gambar 4.1. Realisasi Biaya
- Gambar 4.2. Realisasi Lamanya Waktu Proses Perizinan
- Gambar 4.3 Mekanisme/ Prosedur Dari Kebijakan
- Gambar 4.4. Koordinasi Antar Instansi Terkait
- Gambar 4.5. Tingkat Kesulitan Dari Kebijakan
- Gambar 4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perizinan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009
Lampiran 2 Lampiran Kuesioner Tesis



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Iklim Investasi di Indonesia Masih Belum Kondusif

Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program untuk membenahi perekonomiannya sehingga dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat mengundang dan menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Iklim investasi memainkan kunci penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia karena penurunan tingkat investasi dapat berarti sebagai penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang sangat kompleks karena kebijakan investasi tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, bagaimanapun bagusnya suatu kebijakan investasi, efektivitas dari kebijakan tersebut akan tergantung pada banyak faktor lain di luar wilayah kebijakan investasi, karena faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan investasi atau membuka usaha baru di Indonesia.

Untuk membuka sebuah usaha yang baru, banyak negara telah melakukan reformasi pendaftaran usaha secara bertahap dan sering sebagai bagian dari program reformasi regulasi yang lebih besar.

Di Indonesia proses reformasi dimulai pada tahun 2007, reformasi yang dilakukan diantaranya mencakup pemberlakuan sistem *online* untuk melakukan pengecekan nama perusahaan dan pengesahan akta pendirian perusahaan, peningkatan efisiensi proses pendaftaran di kantor pajak, diberlakukannya standar akta pendirian perusahaan, dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain Indonesia, negara-negara lain dengan pertumbuhan pasar yang cepat di kawasan Asia Tenggara juga memperkenalkan reformasi, diantaranya adalah Singapura yang menduduki peringkat pertama dalam hal kemudahan berusaha secara global, Malaysia menyederhanakan peraturan-peraturan sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan usaha, Thailand mempermudah akses masuk ke dunia usaha dan Filipina memperkenalkan aturan baru tentang kepailitan untuk memberikan kemudahan bagi pendirian perusahaan-perusahaan kembali.

Berdasarkan laporan *Doing Business* 2012 untuk kategori memulai usaha, Indonesia menempati urutan 129, sementara Philipina diurutan 136, jauh di atasnya adalah Malaysia diurutan 18, Thailand diurutan 17 dan Singapore diurutan 1.

Dalam indikator memulai usaha di laporan *Doing Business* 2012 disebutkan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memulai usaha adalah 45 hari dengan jumlah prosedur yang harus dilalui adalah sebanyak 8 tahap, jauh lebih lama dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia yang hanya membutuhkan 6 hari dengan jumlah prosedur sebanyak 4 tahap.

Data tersebut diatas menunjukkan iklim investasi di Indonesia yang masih belum kondusif, disisi lain pemerintah menargetkan target investasi yang cukup besar. Target investasi pemerintah tahun 2012 adalah sebesar Rp. 283,5 triliun yang diperoleh dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 206,8 triliun dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 76,7 triliun.

Namun berdasarkan penelitian oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Ekonomi-LIPI) memprediksi bahwa perolehan investasi langsung Indonesia akan mencapai Rp. 298,369 triliun pada tahun 2012 melebihi target dari pemerintah. Pencapaian Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 210,695 triliun dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 88,674 triliun dapat terjadi bila ditopang oleh perolehan peringkat layak investasi, kenaikan suku bunga acuan, cadangan devisa yang besar, komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dengan membenahi birokrasi dan mengoptimalkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

1.1.2 Penanaman Modal Asing (PMA) di Sektor Perdagangan Langsung

Realisasi investasi proyek baru Penanaman Modal Asing (PMA) rata-rata per tahunnya lebih besar daripada realisasi investasi proyek baru Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data tahun 2010 menunjukkan bahwa sektor perdagangan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) membawa investasi USD. 784,7 juta. Ini menandakan bahwa bagi perkembangan investasi langsung/jangka panjang di dalam negeri, peran Penanaman Modal Asing (PMA) jauh lebih besar dibandingkan dengan (PMDN).


Di sektor perdagangan, selain perdagangan ekspor, perdagangan distributor dan perdagangan impor, ada juga perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*). Definisi dari penjualan langsung (*direct selling*) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) harus berbadan hukum Indonesia (berbentuk Perseroan Terbatas) dan wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) sebelum beroperasi secara komersial.

Penanaman Modal Asing (PMA) yang memulai usahanya dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*), sejak tahun 2006 – 2011 adalah sebanyak 31 perusahaan.

Tren jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) kian tahun dari tahun 2006 cenderung menurun, bahkan pada tahun 2008 dalam satu tahun hanya satu perusahaan. Kemudian tahun 2009 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berinvestasi dibidang ini, meningkat menjadi 7 (tujuh) perusahaan, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2010. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2011 yaitu terdapat sebanyak 12 perusahaan.

Tren jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini.



Gambar 1.1. Jumlah Perusahaan PMA tahun 2006 – 2011

Yang Bergerak Dibidang Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

1.1.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung : Intervensi Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi

Untuk mendorong minat asing menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu dengan mengupayakan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah memberlakukan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses perizinan bagi para pelaku usaha. Sasaran yang ingin dicapai pemerintah adalah merampingkan dan mengkonsolidasi jumlah langkah dan tempat yang harus dikunjungi pelaku usaha serta memperpendek lamanya proses untuk penerbitan izin-izin usahanya.

Konsep pelayanan terpadu satu pintu pernah diperkenalkan di Mesir pada tahun 2005. Reformasi yang dilaksanakannya termasuk menggabungkan beberapa instansi dalam satu kesatuan, memperkenalkan pada struktur biaya tetap dan menguranginya, kemudian menghapuskan persyaratan modal minimum yang disetor. Waktu dan biaya pendirian perusahaan dikurangi, mulai pada 2005 sampai pada tahun 2007. Hasilnya jumlah perusahaan yang terdaftar telah meningkat lebih dari 60%. Pengurangan persyaratan modal minimum di 2007 dan 2008 menyebabkan kenaikan lebih dari 30% jumlah perusahaan yang berdiri (*Doing Business 2005*).

Sedangkan berdasarkan laporan *Doing Business 2012*, negara yang melaksanakan reformasi regulasi dengan memperkenalkan konsep “*one stop service*” adalah Kolombia, setelah memberlakukan peraturan ini pendaftaran perusahaan baru di Kolombia meningkat 5,2%. Sementara itu di Portugal dengan konsep yang sama menyebabkan peningkatan 17% pendaftaran perusahaan baru dan menciptakan 7 (tujuh) pekerjaan baru untuk setiap 100.000 penduduknya dibandingkan saat tidak menerapkan reformasi tersebut.

Berkaca dari pengalaman negara-negara lain, pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menerbitkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi, sehingga perizinan yang terkait penanaman modal dapat diperoleh di satu tempat dan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.

Ditahun yang sama, untuk mendukung program pemerintah tersebut, BKPM dan Kementerian Perdagangan melaksanakan program pemerintah dalam langkah yang semakin nyata, yaitu pendelegasian kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Kementerian Perdagangan mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) kepada BKPM sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-Dag/Per/10/2009.

Sejak adanya peraturan tersebut maka mulai 9 Desember 2009, Kementerian Perdagangan tidak lagi menerbitkan perizinan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan yang berwenang untuk menerbitkan perizinan tersebut adalah BKPM.


Setahun setelah berjalannya kebijakan tersebut, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat 300% yaitu sebanyak 12 perusahaan pada 2011. Hal ini menunjukkan sinyal positif terhadap perkembangan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan.

Dengan adanya pendelegasian kewenangan tersebut, diharapkan dapat membuka pintu investasi bagi Penanaman Modal Asing (PMA) terutama dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) dan dari sisi pelayanan diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha karena bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) diterbitkan oleh satu instansi yang sama yaitu : BKPM.

1.1.4 Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung

Sebelum berlakunya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) dalam memulai kegiatan usahanya harus melewati beberapa langkah perizinan. Prosedur ini agak sedikit berbeda dengan prosedur yang dikaji dalam *Doing Business* karena prosedur yang dibahas dalam *Doing Business* adalah prosedur untuk memulai usaha secara umum. Dalam *Doing Business* tidak dibahas mengenai prosedur mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan prosedur mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) sebagai izin terakhir.

Secara garis besar langkah-langkah perizinan yang diperlukan perusahaan sebelum menjalankan kegiatan usahanya dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini



Gambar 1.2. Tahapan Perizinan

Langkah awal adalah mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal (d/h Surat Persetujuan) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. Surat izin yang diterbitkan adalah Pendaftaran Penanaman Modal (d/h Surat Persetujuan) dan menjadi dasar bagi perusahaan dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, kemudian diikuti dengan proses-proses perizinan untuk pembentukan badan hukum di Indonesia.

Langkah terakhir adalah izin teknis yang berbentuk Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan menjadi izin terakhir bagi perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui

jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) secara komersial.

Dalam hal penerbitan perizinan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), pada tahun sebelum 2009 Menteri Perdagangan memberikan wewenangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Sedangkan setelah tahun 2009, penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah di BKPM dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan dari kementerian Perdagangan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan keseluruhan perizinan bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*), sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, standar waktu perizinan total keseluruhannya adalah 129 hari dengan biaya resmi yang digolongkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah (PNBP) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Besaran biaya resmi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah (PNBP) yang berlaku pada masing-masing instansi.

Sedangkan setelah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan standar waktu perizinan adalah 119 hari dengan biaya resmi sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dari sisi lamanya proses perizinan, standar yang ditetapkan pemerintah semakin singkat karena terdapat beberapa penyesuaian peraturan instansi dengan kondisi yang ada saat ini seperti kemajuan teknologi. Walaupun demikian, dari segi waktu pengurusan, standar ini masih sangat tidak efektif. Dalam index *Doing Business* Malaysia hanya membutuhkan waktu 6 hari untuk memulai usaha di negeri tersebut. Pemerintah Indonesia nampaknya harus banyak belajar kepada Malaysia mengenai bagaimana cara memangkas waktu dari tahapan perizinan yang harus dilalui dalam memulai usaha sehingga dapat menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Namun dari segi biaya resmi, akibat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) mengeluarkan lebih banyak dana untuk biaya resmi, hal ini terjadi karena pemerintah berusaha menggenjot penerimaan negara di sektor bukan pajak. Dan salah satu langkahnya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di masing-masing instansi penerbit izin dengan besaran yang lebih besar dari peraturan sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk melihat efektivitas dari penerapan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di sektor perdagangan langsung. Sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendukung upaya Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sebagaimana telah dibahas dalam studi De Soto (1986), kebijakan dan prosedur pengurusan izin memulai usaha dapat menjadi indikator dari struktur biaya tinggi dalam perekonomian. Jika waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan untuk memulai usaha sangat tinggi, maka hal itu membuktikan adanya struktur biaya transaksi yang tinggi di perekonomian tersebut. Benham & Benham (2001) menyatakan bahwa biaya transaksi meliputi biaya-biaya dari penggunaan sumber daya untuk menciptakan, memelihara, menggunakan, mengubah dari suatu institusi dan organisasi. Maka biaya transaksi meliputi biaya untuk memperoleh informasi, biaya negosiasi dan biaya penegakan/pelaksanaan kontrak (biaya resmi).

1.2 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang seperti terurai diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung oleh pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan efektif dalam hal mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan. Penelitian ini secara khusus berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan kebijakan tersebut dapat menekan waktu perizinan dan mengurangi biaya yang mencakup biaya resmi (*official registration cost*) dan biaya lainnya yang ditanggung oleh perusahaan

Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) dalam memulai usahanya (*start-up business*) di Indonesia yang menjadi inti pertanyaan dalam penelitian ini.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara ringkas adalah :

1. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai keefektifan kebijakan PTSP
2. Untuk sarana pembelajaran dan pengembangan wawasan bagi pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan yang lainnya.

1.4 Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didukung oleh kualitatif karena data yang digunakan dinyatakan dalam angka dan kemudian diperdalam dengan bentuk verbal dan didukung oleh wawancara secara mendalam.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menerangkan membandingkan data antara tahun 2006-2009 yaitu masa dimana sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung oleh pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan dan data tahun 2010-2011 yaitu masa dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Prosedur perizinan dari penelitian ini adalah :

- a. proses perizinan untuk kepengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan,
- b. pembuatan akta dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM,
- c. pembuatan NPWP,

- d. pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis, dan
- e. pengurusan SIUPL

Batasan penelitian ini adalah hanya membandingkan antara data sebelum dan sesudah adanya kebijakan PTSP yang didukung oleh pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, data yang dibandingkan adalah dalam hal biaya yang dikeluarkan, waktu untuk melakukan proses perizinan dan persepsi pelaku usaha setelah melakukan proses perizinan tersebut.

Penelitian ini tidak mengukur efektivitas kebijakan dari masing-masing internal instansi, tidak mengukur hubungan antara masing-masing variabel, tidak mengukur aspek lain seperti infrastruktur, keamanan, kondisi sosiasl politik, dan sebagainya.

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Biaya, dalam pengertian ini adalah anggaran yang dikeluarkan untuk biaya informasi dan biaya proses perizinan baik biaya resmi (*official registration cost*) berdasarkan peraturan pemerintah maupun biaya biaya lainnya yang mencakup biaya tidak resmi (*unofficial cost*) dan biaya jasa fasilitator dalam kepengurusan izin.
- a. Waktu, dalam hal ini adalah lamanya suatu rangkaian proses berlangsung, yang merupakan penjabaran tahapan-tahapan proses perizinannya
- b. Persepsi pelaku usaha dalam hal ini adalah gambaran dari pelaku usaha setelah melaksanakan proses perizinan

Untuk mengetahui apakah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan efektif atau tidak dilakukan uji statistik untuk variabel biaya, waktu dan persepsi pelaku usaha.

Uji statistik yang dilakukan adalah menggunakan t-test dua sampel. Uji ini merupakan uji perbandingan (uji komparatif) untuk membandingkan apakah kedua data tersebut adalah sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel). Diasumsikan bahwa karakteristik sampel homogen dan dibagi menjadi dua yaitu sampel 1 adalah sebelum kebijakan dan sampel 2 adalah

sesudah kebijakan, kedua sampel saling bebas satu sama lain dan peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi dari data kedua sampel.

Rumus uji t-test dua sampel adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1}{n_1} + \frac{S_2}{n_2} - 2r\left(\frac{s_1}{\sqrt{n_1}}\right) + \left(\frac{s_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

dimana:

r = nilai korelasi x_1 dengan x_2

n = jumlah sampel

\bar{x}_1 = rata-rata sampel 1

\bar{x}_2 = rata-rata sampel 2

s_1 = standar deviasi sampel 1

s_2 = standar deviasi sampel 2

S_1 = varians sampel 1

S_2 = varians sampel 2

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{01} : Kebijakan tidak efektif, bila tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata biaya sebelum kebijakan dengan sesudah kebijakan

H_{a1} : Kebijakan efektif, bila terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata biaya sebelum kebijakan dengan sesudah kebijakan

H_{02} : Kebijakan tidak efektif, bila tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu sebelum kebijakan dengan sesudah kebijakan

H_{a2} : Kebijakan efektif, bila terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata waktu sebelum kebijakan dengan sesudah kebijakan

H_{03} : Kebijakan tidak efektif, bila tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai persepsi pelaku usaha sebelum kebijakan dengan sesudah kebijakan

H_{a3} : Kebijakan efektif, bila terdapat perbedaan yang signifikan mengenai persepsi pelaku usaha sebelum kebijakan dengan sesudah kebijakan

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) yang ada di Indonesia tahun 2006 – 2011 adalah 31 perusahaan dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan PMA yang terdiri dari 10 perusahaan PMA dalam kurun waktu 2006-2009 dan 10 perusahaan PMA dalam kurun waktu 2010 – 2011.

Untuk menjangkau data responden dipergunakan metode kuesioner dengan cara mengirimkan kuesioner kepada 20 responden. Pengiriman kuesioner dilakukan melalui penyerahan langsung, fax dan/atau email. Hingga batas waktu yang ditentukan total kuesioner yang dikembalikan berjumlah 14 kuesioner, sementara 6 kuesioner lainnya tidak mendapatkan respon. Dengan demikian proses analisis hanya dilakukan terhadap 14 kuesioner yang sudah dianggap mewakili populasi.

Kuesioner disebar ke perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*). Kuesioner yang digunakan adalah “*Questionnaire On Costs Of Exchange : Registering A New Business Officially*”, kuesioner yang dibangun dan dikembangkan oleh Alexandra Benham, Lee Benham beserta Brian Gunia, Miquel Jaramillo, Marry Shirley, Decio Zylbersztajn (2004). Kuesioner tersebut dimodifikasi dan disesuaikan dengan karakteristik responden dan untuk menjawab tujuan penelitian.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut dikelompokkan menjadi tiga garis besar yang diharapkan dapat menjawab tujuan dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, diantaranya:

- a. Biaya perizinan, tercermin dari pertanyaan mengenai biaya informasi, realisasi biaya proses perizinan disetiap tahapan termasuk besaran biaya resmi (*official registration cost*) yang diatur oleh pemerintah dan biaya lainnya yang mencakup biaya tidak resmi (*unofficial cost*) dan biaya jasa fasilitator dalam kepengurusan izin.

- b. Waktu proses perizinan, tercermin dari pertanyaan mengenai realisasi lama waktu proses perizinan disetiap tahapan dan standar waktu proses perizinan sebagaimana diatur oleh peraturan masing-masing instansi
- c. Persepsi pelaku usaha tentang iklim usaha, tercermin dari pertanyaan mengenai alasan melakukan perizinan, faktor yang mendukung kepengurusan perizinan, tingkat kesulitan dan pengalaman dalam mengurus perizinan

Untuk melengkapi data yang sudah terjaring dengan pada metode kuesioner, peneliti juga menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hal ini dilakukan untuk lebih mengasah analisa dan untuk mencari referensi tentang model-model yang pernah dikembangkan oleh ahli-ahli atau peneliti lain dan kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik responden.

1.5 Sistematika Penulisan

Langkah – langkah dalam penelitian dimulai dari :

- Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 Landasan teori yang berisi tinjauan pustaka yang mendukung penelitian dan kerangka konseptual pemikiran.
- Bab 3 Gambaran Umum yang berisi kebijakan umum dan dasar hukum.
- Bab 4 Temuan Utama dan Analisa yang berisi temuan utama dan pembahasan yang telah diolah dari alat analisis yang dipakai oleh peneliti.
- Bab 5 Kesimpulan dan Saran, merupakan hasil dari analisa yang dapat dijadikan sebagai masukan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Institusi Dalam Ekonomi Kelembagaan

Menurut Bromley (1989), ada dua jenis transaksi dalam masyarakat, yaitu : transaksi komoditas dan transaksi kelembagaan. Sebagian besar teori ekonomi terkait dengan hubungan komoditas, yaitu terkait penjualan barang dan jasa. Sedangkan domain kedua mengenai pengembangan keteraturan, struktur, stabilitas, dan prediksi proses pasar yang teratur dimana komoditas bergerak. Domain ini mengenai transaksi atas aturan main yang disebut transaksi kelembagaan (institusi).

Ekonomi kelembagaan mengasumsikan bahwa manusia memiliki informasi yang tidak sempurna dan kapasitas mental terbatas dan ketidakpastian serta risiko dalam transaksi satu sama lain. Untuk mengurangi risiko dan biaya, manusia merancang aturan, kontrak, dan norma-norma untuk membatasi perilaku dan melakukan transaksi lebih mudah diprediksi. Aturan seperti itu, kontrak, norma, dan kebiasaan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pasar.

Kelembagaan ekonomi berpendapat bahwa insentif dan biaya transaksi yang dibuat oleh lembaga/institusi sebagian besar menentukan bagaimana sumber daya yang digunakan, kebijakan apa yang dipilih, dan inovasi teknologi yang mana yang digunakan. Sama halnya dengan menurut North, Institusi dengan dibantu oleh teknologi yang digunakan dapat menentukan biaya transaksi. Biaya transaksi dibentuk dari kebutuhan akan sumber daya dalam mentransformasi masukan (input) seperti tanah, tenaga kerja dan modal menjadi keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Salah satu wawasan penting adalah bahwa dalam rangka untuk pembangunan, negara membutuhkan lembaga/institusi yang mendorong dan mendukung biaya transaksi yang rendah. Jika biaya dalam membuat suatu perubahan lebih besar dari keuntungan, maka perubahan tidak akan terjadi.

Seperti yang Coase pernah tulis dalam *The Economic Structure of Production* (AER, 1992): “*If the costs of making an exchange are greater than the gains which that exchange will bring, that exchange will not take place.*”

2.2 Biaya Transaksi

Menurut Mulyadi (2005) berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, biaya digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead* pabrik.
- b. Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel
- c. Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia.

Dari penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan yang disebutkan diatas, ada biaya-biaya yang belum diklasifikasikannya. Dalam penelitian ini terfokus pada biaya yang ternyata belum diklasifikasikan diatas yaitu biaya transaksi dimana biaya yang dikeluarkan dalam proses memperoleh izin-izin dari pemerintah. Biaya tersebut dikeluarkan sebelum perusahaan menjalankan usahanya secara komersial dan juga memegang peranan penting dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan menjaga agar biaya tidak melebihi yang dianggarkan dalam tahap perencanaannya.

Pemikiran utama dari Coase (1937) adalah salah satu alasan suatu perusahaan terbentuk bila dibandingkan dengan hadirnya individu-individu adalah adanya biaya transaksi. Individu berperan untuk melakukan transaksi-transaksi, apabila pengelolaan biaya transaksi tambahan dari suatu individu sama dengan

biaya perusahaan dalam mengelola transaksi tambahan, maka peran individu akan berkurang dan peran perusahaan akan semakin besar. Apabila biaya pengelolaan transaksi tambahan pada suatu perusahaan sama dengan biaya untuk melakukan transaksi tambahan pada pasar terbuka, maka peran individu akan semakin berkurang. Oleh karenanya kehadiran perusahaan adalah merupakan konsekuensi dari aktivitas untuk menurunkan biaya transaksi didalam perekonomian. Williamson (1998) menyatakan bahwa dalam suatu struktur pengelolaan, transaksi-transaksi diberikan dan dikelola dalam struktur pengelolaan dengan cara yang berbeda-beda dengan maksud untuk membuat biaya transaksi menjadi ekonomis.

Di bidang ekonomi, biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam membuat perubahan ekonomi, maka muncul beberapa jenis biaya transaksi. Biaya transaksi terdiri dari biaya yang dikeluarkan dalam mencari pelanggan pemasok / mitra yang terbaik, biaya pendirian yang dianggap "*tamper-proof*" kontrak, dan biaya pemantauan dan menegakkan pelaksanaan kontrak.

Teori biaya transaksi menyatakan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu:

- a. Biaya transaksi sering dikenal sebagai biaya koordinasi, baik didefinisikan sebagai biaya pengolahan semua informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang dan mesin yang melakukan proses utama, sedangkan
- b. Biaya produksi termasuk biaya yang dikeluarkan dari fisik atau lainnya diperlukan untuk menciptakan dan mendistribusikan barang atau jasa yang diproduksi utama proses.

Secara umum, biaya transaksi ada dimana-mana dalam ekonomi pasar dan dapat timbul dari pengalihan hak properti karena pihak untuk pertukaran harus bertemu satu sama lain, berkomunikasi dan bertukar informasi. Mungkin ada suatu kebutuhan untuk memeriksa dan mengukur barang yang akan ditransfer, menyusun kontrak, berkonsultasi dengan pengacara atau ahli lainnya tergantung pada siapa yang menyediakan layanan ini, biaya transaksi dapat mengambil salah

satu dari dua, bentuk input atau sumber daya - termasuk waktu - dengan dan pembeli / atau penjual atau margin antara harga pembelian dan harga jual komoditas di pasar tertentu. (Starvins,1995)

Secara eksplisit diasumsikan bahwa biaya transaksi akan menjadi nol, bila hak milik sudah terpenuhi semua. Cheung (1992) menyatakan bahwa ada spesifikasi ganda bila pembatasan hak-hak dan membuat biaya transaksi nol adalah berlebihan. Karena jika biaya transaksi adalah benar-benar nol, penggambaran hak-hak dapat diabaikan. Jika biaya transaksi sangat tinggi maka hak kekayaan tidak akan didirikan atau dijaga dan hak properti akan menjadi nol.

Sebaliknya, jika hak-hak properti telah lengkap, ada dua kemungkinan, baik biaya transaksi adalah nol, atau biaya mungkin telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak properti karena manfaat melakukannya melebihi biaya yang dikeluarkan- dalam hal ini biaya transaksi bernilai positif.

Dalam pendekatan neoklasik, biaya pelaksanaan di perusahaan bukanlah biaya transaksi. Biaya transaksi terdiri dari biaya-biaya yang terjadi antara perusahaan-perusahaan atau individu dari proses pertukaran pasar. Oleh karena itu, suatu perekonomian dapat menjadikan satu perusahaan raksasa, atau negara yang menjalankan perekonomian, biaya transaksi akan menjadi nol dengan definisi ini. Karena biaya transaksi hanya biaya pertukaran, mereka dimodelkan dengan cara yang lebih dikenali, sering dalam bentuk 'fungsi transaksi' (Constantinides,1979).

Fungsi-fungsi ini mirip dengan fungsi produksi neoklasik lain dan biasanya diasumsikan tergantung pada input tenaga kerja. Fungsi-fungsi ini mungkin telah meningkat, konstan, atau menurun atas skala. Selanjutnya, fungsi biaya transaksi mungkin memiliki komponen tetap atau variabel. Meskipun analogi ini tidak lengkap, dalam banyak biaya transaksi memainkan peran yang sangat mirip dengan biaya transportasi dan pajak dan, menurut Niehans: 'biaya transaksi secara analitis analog dengan biaya transportasi'.

Sedangkan Demsetz (1988) mengakui bahwa setelah mengumpulkan keseluruhan biaya dibawah bendera biaya 'pemerintahan' atau dibawah definisi hak milik, menurutnya biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan saat bertransaksi (biaya koordinasi sumber daya melalui pengaturan pasar). Demsetz

juga berpendapat bahwa definisi yang luas dari biaya transaksi menghalangi setiap pemahaman perusahaan dan pasar.

Benham dan Benham (2001) menyatakan bahwa biaya transaksi meliputi biaya-biaya dari penggunaan sumber daya untuk menciptakan, memelihara, menggunakan, mengubah dari suatu institusi dan organisasi. Dalam kaitan dengan hak-hak kepemilikan dan kontrak, biaya transaksi terdiri dari biaya-biaya untuk mendefinisikan dan mengukur sumberdaya, ditambah biaya-biaya untuk menggunakan dan menegakkan hak-hak yang disebutkan. Dalam kaitan terjadi perpindahan hak-hak kepemilikan yang ada dan perpindahan atas hak-hak berkontrak dari individu-individu/badan hukum, maka biaya transaksi meliputi biaya untuk memperoleh informasi, biaya negosiasi dan biaya penegakan/pelaksanaan kontrak.

2.3 Definisi Biaya Transaksi Dalam Penelitian Ini

Untuk penelitian ini, definisi biaya transaksi akan meliputi seluruh biaya-biaya yang dibutuhkan untuk:

- a. Biaya Informasi yang terdiri dari:
 1. Biaya telepon untuk memperoleh informasi tentang terbitnya peraturan baru terkait proses perizinan dan/atau tata cara prosedur perizinan
 2. Biaya transportasi untuk memperoleh informasi dengan mendatangi langsung petugas yang terlibat dalam proses perizinan atau sumber lain yang mengetahui secara rinci detil proses perizinan
- b. Biaya Proses Perizinan yang terdiri dari
 1. Biaya resmi (*official registration cost*) yaitu biaya yang dikeluarkan berdasarkan peraturan pemerintah.
 2. Biaya lainnya yang terdiri dari biaya tidak resmi (*unofficial cost*) mencakup suap atau hadiah, biaya jasa fasilitator, dan biaya operasional lainnya seperti seperti biaya telepon, biaya transportasi.

Dari berbagai definisi mengenai biaya transaksi oleh para ekonom, ada yang menjadikan satu antara biaya produksi dan biaya transaksi, namun juga ada yang memisahkannya. Biaya transaksi sering juga disebut sebagai biaya pertukaran. Untuk penelitian ini, penulis tidak akan menghitung mengenai biaya produksi karena penelitian ini berfokus pada biaya untuk memulai usaha (*start-up business*) untuk perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*).

2.4 Penyebab Biaya Transaksi

Meski berbeda perlakuan dan definisi, pendekatan neoklasik masih menggunakan contoh biaya transaksi yang mirip dengan pendekatan hak milik. Niehans (1987) menyatakan bahwa semua pihak harus bertemu satu sama lain, berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai jenis barang atau apapun itu yang harus dijelaskan, diperiksa, ditimbang dan diukur. Kontrak dibuat, dikonsultasikan, dan disimpan. Dalam beberapa kasus, kepatuhan perlu ditegakkan melalui tindakan hukum dan pelanggaran kontrak dapat menyebabkan litigasi.

Negosiasi, penipuan, komunikasi dan penetapan kontrak semua terjadi karena pengetahuan tidak lengkap dan tidak umum. Karena manusia memiliki keterbatasan, ada dua karakteristik dasar yang menjadi acuan teoritis Williamson (2005) dalam melakukan analisa tentang biaya transaksi, yaitu : rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) dan perilaku oportunistis (*opportunistic behaviour*). Karena informasi yang tidak lengkap, maka kontrak sering tidak lengkap. Individu yang terlibat selalu mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan di balik informasi dan kontrak yang tidak lengkap tersebut. Dalam kasus ini kemudian timbul masalah penyimpangan moral (*moral hazard*) dimana merupakan kecenderungan alamiah yang akan terjadi jika ada peluang untuk melakukan tindakan perilaku oportunistis (*opportunistic behaviour*).

Biaya informasi sebagai prasyarat untuk biaya transaksi dan merupakan kondisi yang diperlukan untuk keberadaannya. Biaya informasi berada di jantung biaya transaksi karena dapat diukur. Barzel (1977) mencatat bahwa ketika informasi gratis (tidak bernilai) menyiratkan hak milik yang sempurna. Jika informasi mahal, maka biaya transaksi dapat menjelaskan kendala dan sebabnya, dari biaya total, bukan hanya biaya transaksi atau biaya informasi, ini harus diminimalkan.

Menurut Kirchner dan Picot (1987), komponen umum biaya transaksi terdiri dari biaya untuk mencari informasi, biaya pembuatan kontrak, biaya monitoring dan biaya adaptasi dan komponen-komponen tersebut berubah-ubah tergantung dari aktor yang terlibat.

Menurut North (1990), negara-negara berkembang mempunyai biaya transaksi yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Bahkan terkadang, tidak ada transaksi yang dapat dilakukan karena tingginya biaya. Hal ini dikarenakan negara-negara berkembang memiliki kekurangan struktur formal (dan penegakannya) yang melandasi pasar yang efisien. Seringkali di negara-negara tersebut, terdapat sektor informal yang mencoba membangun struktur formal untuk bertransaksi namun dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Penyebab lainnya adalah kerangka institusi yang menentukan struktur dasar untuk produksi cenderung masih dalam tahap perkembangan untuk waktu yang sangat lama sehingga diperlukan reformasi secara bertahap dan berkesinambungan.

2.5 Studi Tentang Biaya Transaksi

Dalam penelitian Williamson (1975), biaya transaksi menyediakan kunci untuk memahami bentuk-bentuk alternatif organisasi ekonomi dan pengaturan kontrak. Yang terpenting adalah biaya melakukan transaksi dalam satu bentuk organisasi atau kontrak relatif terhadap yang lain. Oleh karena itu, yang penting adalah bukan jumlah absolut dari biaya transaksi, tetapi peringkat relatif dari biaya transaksi yang terkait dengan pilihan organisasi atau kontrak yang berbeda.

Selanjutnya, dalam studi empiris, biaya transaksi tidak langsung diukur. *Proxy* tertentu, seperti ketidakpastian, frekuensi transaksi, spesifisitas aset, oportuniste, dan sebagainya, yang digunakan sebagai gantinya, yang diyakini kritis mempengaruhi biaya transaksi. Sebuah hubungan statistik yang signifikan antara *proxy* yang dipilih dan tata kelola organisasi cukup untuk membuat titik jelas bahwa penghematan biaya transaksi berada di balik berbagai pengaturan kontrak produksi. Berdasarkan transaksi sebagai unit analisis dan dilakukan dalam rangka analisis kelembagaan komparatif, studi Williamson ini mampu bergerak di pertanyaan untuk pengukuran tingkat absolut biaya transaksi.

Penelitian De Soto (1987) berfokus pada apa yang hilang dalam Wallis dan North (1986), yaitu, menghabiskan "biaya transaksi non-pasar" seperti sumber daya dalam menunggu, mendapatkan izin untuk melakukan usaha, memotong birokrasi, suap, dan sebagainya. Biaya transaksi non-pasar merajalela di negara berkembang dimana ukuran sektor transaksi resmi adalah kecil. Dalam studinya, De Soto (1989) mendokumentasikan biaya untuk melakukan usaha secara formal, yaitu biaya memenuhi persyaratan hukum untuk memulai dan menjalankan bisnis, dan biaya melakukan bisnis informal di Peru.

Alexandra dan Lee Benham (1998) dan tim penelitian mereka telah melakukan studi komparatif untuk mengukur biaya pertukaran. Sebuah faktor penting yang ditekankan adalah biaya mendirikan usaha, yaitu : biaya masuk. Ini berbeda dari hambatan masuk secara tradisional ditekankan dalam literatur ekonomi, seperti monopoli, investasi modal besar awal, dan sebagainya. Penekanan yang terjadi ada pada pemerintah yang memberlakukan peraturan rumit, banyak dan membutuhkan waktu lama, seperti persyaratan pendaftaran dan perizinan, peraturan, dan pajak. Hambatan-hambatan ini memaksa pelaku usaha untuk melakukan bisnis mereka di luar resmi atau, bahkan lebih buruk, mencegah masuk sama sekali (*barrier to entry*). Sekarang, Bank Dunia bekerja pada sebuah database, *Doing Business*, mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang biaya-biaya untuk melakukan usaha di seluruh dunia.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Indonesia.

Penanaman Modal di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Definisi dari Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia sedangkan Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengharapkan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui:

- a. perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah,
- b. penciptaan birokrasi yang efisien,
- c. kepastian hukum di bidang penanaman modal,
- d. biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta
- e. iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Hadirnya penanaman modal di Indonesia yang semakin berkembang setiap tahunnya didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Sektor-sektor yang menjadi andalan Indonesia karena menarik bagi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk menginvestasikan uangnya dilihat dari tingginya realisasi investasi adalah sektor sebagaimana berikut:

- a. Perdagangan;
- b. Industri Logam, Mesin & Elektronik;
- c. Pertambangan;
- d. Industri Makanan;
- e. Industri Kimia & Farmasi;
- f. Tanaman Pangan & Perkebunan;
- g. Transportasi, Gudang & Komunikasi;
- h. Konstruksi;
- i. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran;
- j. Listrik, Gas & Air

3.2 Minat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung

Di sektor perdagangan dari berbagai macam jenis sistem pemasaran yang ada, dewasa ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran berupa *multilevel marketing*. Sistem pemasaran *multilevel marketing* yaitu sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran (distributor). Para anggota sesuai level masing-masing akan mendapatkan bonus jika dapat menjual produk dalam jumlah tertentu dan melakukan berbagai upaya positif dalam memperluas jaringannya. Bonus merupakan pendapatan yang diterima anggota setiap bulannya berdasarkan prestasi kerjanya.

Pada dasarnya, metode yang digunakan pada perusahaan *multilevel marketing* adalah metode penjualan langsung (*direct selling*). Metode penjualan langsung (*direct selling*) merupakan metode pemasaran barang dan/atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya.

Multilevel marketing sebagai metode pemasaran merupakan suatu fenomena yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan yang menjalankan usahanya dengan menggunakan metode ini disebut sebagai perdagangan penjualan langsung. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung (*direct selling*) harus menjamin ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki produk yang akan dipasarkan paling sedikit 2 (dua) jenis atau tipe produk.

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha ini sebelum menjalankan usahanya harus memiliki lisensi yaitu berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3.3 Konsep Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Untuk meningkatkan realisasi investasi, maka terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. PTSP dibidang Penanaman Modal bertujuan untuk membangun Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non-perizinan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai


dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. efisiensi berkeadilan.

Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, dan transparan yang harus didukung ketersediaan:

- a. sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal;
- b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
- c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanaman Modal;
- d. layanan pengaduan (*help desk*) Penanam Modal; dan
- e. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik



Gambar 3.1. Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis yang memiliki kewenangan Perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal.

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Yang Mendukung Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Untuk mendukung konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut terutama di bidang perdagangan, pada tanggal 9 Oktober 2009, dikeluarkan suatu kebijakan baru, yaitu: Peraturan Menteri Perdagangan No.55/M-Dag/Per/10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Menteri ini mulai berlaku enam puluh hari sejak diterbitkannya, maka pada tanggal 9 Desember 2009, Kementerian Perdagangan tidak lagi menerbitkan perizinan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan yang berwenang untuk menerbitkan perizinan tersebut adalah BKPM.

Pendelegasian wewenang penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) meliputi penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), termasuk penandatanganannya atas nama Menteri Perdagangan kepada Kepala BKPM.

Kepala BKPM dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) berpedoman pada ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. BKPM juga diwajibkan untuk menyampaikan tembusan kepada Menteri dan laporan pertanggungjawaban atas penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

3.5 Proses Perizinan Untuk Dapat Memulai Usaha

Kerangka institusional memainkan peranan penting dalam pengembangan ekonomi. Pengaturan kelembagaan secara langsung tidak hanya mempengaruhi biaya, tetapi juga dalam hal waktu dan proses. Perusahaan yang menjalankan usaha dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) harus melewati beberapa tahapan proses perizinan.

3.5.1 Banyaknya Jumlah Instansi Penerbit Izin dan Standar Biaya Serta Waktu Proses Perizinan

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan menjalankan usahanya dibidang perdagangan dengan sistem penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) sebelum adanya kebijakan pelimpahan wewenang, harus melewati 5 (lima) tahapan dan 5 (lima) instansi untuk dapat memulai usahanya. Sedangkan sesudah adanya kebijakan melewati 5 (lima) tahapan dan 4 (empat) instansi. Perbandingan disajikan sebagaimana tergambar pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tahapan Proses Perizinan dan Instansi Pengurusan Proses

Tahapan	Keterangan	Instansi Yang Berwenang	
		Sebelum	Sesudah
Tahapan 1	Pengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan	BKPM	BKPM
Tahapan 2	Pembuatan akta dan pengesahan	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM
Tahapan 3	Pembuatan NPWP	Dirjen Pajak	Dirjen Pajak
Tahapan 4	Pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis	a. Kementerian Kesehatan b. BPOM c. DII	a. Kementerian Kesehatan b. BPOM c. DII
Tahapan 5	Pengurusan SIUPL	Kementerian Perdagangan	BKPM

Instansi-instansi yang harus dilalui adalah :

- a. BKPM sebagai awal dari pintu gerbang investasi di Indonesia
- b. Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan badan hukum perusahaan
- c. Direktorat Jenderal Pajak
- d. Kementerian Kesehatan dan/atau BPOM dan/atau instansi lain yang berwenang
- e. Kementerian Perdagangan sebagai instansi terakhir dari kepengurusan proses perizinan sebelum kebijakan dan BKPM sesudah adanya kebijakan.

Untuk mendapatkan keseluruhan izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*), sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan (sebelum tahun 2010) standar waktu diatur oleh masing-masing instansi seperti Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.41.1381 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sehingga total standar waktu yang ditetapkan adalah 129 hari. Sementara itu untuk biaya resmi hanya dua instansi yang mengharuskan adanya biaya resmi (*official registration cost*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga total biaya resmi (*official registration cost*) adalah sejumlah Rp. 1.200.000,-

Setelah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), instansi pun turut mereformasi kebijakannya yang berdampak pada pengurangan standar waktu yaitu Peraturan Kepala BKPM Nomor 57 Tahun 2004 Tentang Pedoman

Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 sehingga standar waktu mengalami penurunan menjadi 119 hari. Dari sisi biaya, peraturan yang mengatur hal ini pun berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan total biaya resmi (*official registration cost*) Rp. 2.580.000,- Rincian standar waktu dan biaya dari masing-masing instansi penerbit izin dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Standar Biaya dan Waktu Proses Perizinan

Proses	Sebelum Kebijakan		Sesudah Kebijakan	
	waktu (t)	biaya (c)	waktu (t)	biaya (c)
Pendaftaran/Surat Persetujuan	10 Hari	Rp. 0	1 Hari	Rp. 0
Akta Pendirian & Pengesahan	21 Hari	Rp. 200.000	21 Hari	Rp. 1.580.000
NPWP	2 Hari	Rp. 0	2 Hari	Rp. 0
Rekomendasi Instansi Teknis	90 Hari	Rp. 1.000.000	90 Hari	Rp. 1.000.000
SIUPL	6 Hari	Rp. 0	5 Hari	Rp. 0
Total	129 Hari	Rp. 1.200.000	119 Hari	Rp. 2.580.000

Ada fenomena yang menarik dimana pemerintah berusaha menekan standar waktu pemrosesan perizinan, namun disisi lain untuk biaya resmi (*official registration cost*) justru mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara diluar pajak.

3.5.2 Kerumitan Prosedur Umum Tahapan Perizinan

Tahapan yang diperlukan untuk membuka perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dibidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) melewati tahapan sebagai berikut:

3.5.2.1 Tahapan 1. Pengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan

Perusahaan menyatakan bahwa prosedur ini merupakan prosedur paling awal untuk memulai usaha di Indonesia, sehingga persyaratan-persyaratan dasar untuk memulai usaha perlu dipenuhi sebagai berikut :

1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;
2. Paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
3. Rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) untuk pemohon adalah badan usaha asing;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Ditahapan ini akan disaring mengenai pembatasan kepemilikan saham asing untuk dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) yaitu sebesar 95% (setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010) dan pembatasan

kepemilikan saham asing sebesar 60% (sebelum diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut).

Sebelum tahun 2009, BKPM mengeluarkan izin yang disebut sebagai Surat Persetujuan, surat ini diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Kemudian untuk meningkatkan reformasi birokrasi, pada tahun 2009, BKPM tidak lagi mengeluarkan Surat Persetujuan, melainkan Pendaftaran yang diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Tidak ada biaya resmi untuk tahapan ini (gratis).

3.5.2.2 Tahapan 2. Pembuatan akta dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perusahaan mayoritas menyatakan bahwa prosedur ini diserahkan sepenuhnya kepada notaris. Persyaratan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas akta pendirian adalah sebagai berikut:

1. Akta pendirian perseroan
2. Domisili
3. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia
4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Bukti setor modal dari bank (bank account)
6. Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN Model I (untuk akta pendirian)

Biaya resmi sebelum adanya kebijakan yang diterima oleh negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 jo. Nomor 19 tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah untuk pengesahan akta pendirian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per akta

Biaya resmi diterima oleh negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. untuk pengesahan badan hukum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per permohonan,
- b. untuk pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per permohonan,
- c. untuk pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia - TBNRI) sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila semua persyaratan lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik dan 7 (tujuh) hari kerja untuk pengiriman melalui jasa kurir.

3.5.2.3 Tahapan 3 Pembuatan NPWP Perusahaan

Pemohonan NPWP dapat dilakukan secara online tetapi pemohon masih perlu menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara fisik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil kartu NPWP. Persyaratan untuk mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut:

1. Akta pendirian perseroan dilengkapi dengan cover note dari notaris
2. Domisili
3. Rekaman kartu tanda penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan tersebut

NPWP ini diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Tidak ada biaya resmi untuk tahapan ini (gratis). Tahapan ini dinilai oleh perusahaan adalah yang paling mudah dari semua tahapan perizinan.

3.5.2.4 Tahapan 4 Pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis

Perusahaan menyatakan bahwa prosedur ini merupakan yang tersulit. Untuk produk berupa kosmetik atau makanan dan minuman (suplemen kesehatan) memerlukan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika produk berupa alat kesehatan memerlukan izin dari Kementerian Kesehatan. Prosedur ini oleh perusahaan diserahkan kepada jasa para ahli atau bantuan pihak lain.

Karena mayoritas produk yang diperdagangkan adalah berupa kosmetik atau makanan dan minuman (suplemen kesehatan) yang memerlukan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka untuk tahapan ini persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi (nomor pendaftaran dari BPOM) adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran yang terdiri terdiri dari Formulir A, B, C, D yang diisi lengkap dan benar dengan lampirannya pada masing-masing formulir
2. Contoh produk dalam 3 (tiga) kemasan
3. Formulir A, yang dilengkapi dengan lampiran :
 - Sertifikat merk dari Badan yang berwenang bila ada
 - *Health certificate* atau *free sale* dari instansi yang berwenang dinegara asal
 - Sertifikat bebas radiasi untuk makanan impor diantaranya susu dan hasil olahannya, buah dan sayur segar atau diolah
 - Surat penunjukan dari pabrik asal
 - Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan
4. Formulir B yang dilengkapi dengan lampiran:
 - Komposisi dari pabrik
 - Spesifikasi asal bahan baku dari pabrik asal
 - Sertifikat wadah dan tutup dr pabrik asal
 - Standar yg digunakan pabrik asal
 - Hasil uji kemasan

5. Formulir C, yang dilengkapi dengan lampiran:

- Proses Produksi dari bahan baku sampai produk jadi

6. Formulir D yang dilengkapi dengan lampiran

- Sistem pengawasan mutu dari pabrik asal
- Hasil analisa produk akhir lengkap meliputi pemeriksaan fisika, kimia, Bahan Tambahan Makanan, cemaran mikroba dan cemaran logam
- Apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi, agar menyebutkan metode yang digunakan
- Apabila diperiksa oleh laboratorium sedniri, harus dilengkapi dengan metoda dan prosedur analisa yang digunakan dengan melampirkan daftar peralatan laboratorium yang dimiliki

Untuk biaya resmi yang diterima oleh negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk jenis kosmetik, tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per produk. Karena dalam persyaratan penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dipersyaratkan minimal 2 produk maka total biaya resmi yang dikeluarkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan Pengawas Obat Dan Makanan ada banyak ragamnya. Perubahan Peraturan Pemerintah terjadi karena ada perubahan biaya di jenis yang lain sebagai contoh pendaftaran obat jenis baru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan besarnya adalah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per produk, namun pada peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per produk. Untuk pendaftaran obat jenis baru ini berlaku bagi perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri farmasi, bukan bagi perusahaan yang bergerak perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*). Sedangkan untuk

jenis yang dipasarkan oleh perusahaan penjualan langsung tidak mengalami perubahan.

Terhadap semua formulir pendaftaran, dilakukan evaluasi yang keputusannya berupa ditolak, disetujui dengan syarat (penambahan data harus dilengkapi) atau disetujui. Keputusan diperoleh paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.

3.5.2.5 Tahapan 5 Pengurusan SIUPL

Perusahaan menyatakan bahwa prosedur ini merupakan proses perizinan terakhir yang diperlukan sebelum memulai usaha komersilnya. Dalam tahapan ini selain dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, perusahaan harus mempresentasikan *marketing plan* dan kode etik dari perusahaan dan kemudian ada peninjauan lapangan.

Persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Akta pendirian dan akta-akta perubahan terkait permodalan dan susunan direksi beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Rekaman Surat Izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain)
4. Fotocopy identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan.
5. Pasfoto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
6. Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.
7. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan.
8. Rekaman NPWP perusahaan
9. Bukti hak atas tanah dan bangunan

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) ketika sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permohonan yang lengkap dan benar dan dilakukannya presentasi dan tidak ada biaya resmi.

Sedangkan ketika sesudah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, surat izin ini diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar dan dilakukannya presentasi. Tidak ada biaya resmi untuk tahapan ini (gratis).

Semua persyaratan di setiap tahapan harus dilengkapi dan kelima tahapan ini harus dilalui oleh perusahaan PMA yang bergerak dibidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) untuk memulai usahanya secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selama dua tahun setelah implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih terdengar berbagai keluhan dari para pelaku usaha dalam pengurusan proses perizinan yang disebabkan pelayanan yang lambat dan kurang transparan. Sementara juga masih ditemui kewenangan perizinan yang diproses di berbagai instansi sehingga pelaku usaha dipaksa memasuki banyak tempat perizinan merupakan suatu tantangan yang harus dijawab bagi pemerintah dalam melihat permasalahan pelayanan tersebut. Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seharusnya dilengkapi dengan pelimpahan kewenangan, karena tanpa kewenangan maka fungsi pelayanan tidak akan berjalan dan tujuan kebijakan tersebut untuk mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan akan sulit terlaksana.

BAB 4

TEMUAN UTAMA DAN ANALISA

Temuan dari penelitian mengenai efektivitas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan ini disajikan berdasarkan 3 (tiga) kelompok hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dilihat, yaitu komponen biaya, komponen waktu dan komponen persepsi pelaku usaha terhadap iklim dunia usaha.

Biaya dalam hal ini adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dan melakukan proses perizinan baik biaya resmi berdasarkan peraturan pemerintah, dan biaya lainnya yang mencakup biaya tidak resmi (*unofficial cost*) dan biaya jasa fasilitator dalam kepengurusan izin. Waktu dalam hal ini adalah lamanya suatu rangkaian proses yang merupakan penjabaran tahapan-tahapan proses perizinannya termasuk didalamnya standar waktu penyelesaian proses perizinan sesuai dengan kebijakan dari masing-masing instansi. Sedangkan pengertian persepsi pelaku usaha terhadap iklim dunia usaha adalah gambaran pelaku usaha ketika menjalankan keseluruhan tahapan proses perizinan

Dalam pelaksanaan proses perizinan, pemerintah telah menerapkan standar lamanya proses perizinan untuk menyelesaikan suatu tahapan perizinan yang diatur berdasarkan peraturan dari masing-masing instansi penerbit izin dan standar biaya resmi yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun realita yang ada, perusahaan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti pencapaian hasil sesuai tujuan. Sehingga efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai secara tepat atau bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi keefektifan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dilihat dari tujuannya untuk mempercepat dan

menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi biaya, proses perizinan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan mengalami penurunan, begitu pula dari lamanya proses perizinan. Walaupun studi ini memperlihatkan adanya penurunan biaya dan waktu, namun hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak cukup signifikan, begitu pula dengan persepsi usaha. Dengan demikian, efektivitas dari pelaksanaan kebijakan PTSP tersebut masih belum optimal.

4.1 Biaya

Kebijakan dan prosedur terhadap perizinan perusahaan baru membutuhkan waktu yang lama dan mahal seperti yang pernah diungkapkan oleh De Soto (1986) dalam studinya di Peru ternyata studi tersebut berlaku juga di Indonesia. Berdasarkan penelitian bahwa sesudah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan terjadi penurunan dari sisi biaya, namun penurunan tersebut tidak signifikan.

Pengalaman-pengalaman responden terkait biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi biaya transaksi pada saat sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini. Tidak terdapat perbedaan pengalaman terhadap proses perizinan seperti tidak adanya responden yang mengaku pernah membayar denda selesai atau membayar sesuatu untuk menghindari hukuman karena beroperasi sebelum proses perizinannya dan keseluruhan responden mengaku pernah mengeluarkan biaya resmi dan tidak resmi kepada instansi terkait proses perizinannya. Hal yang agak berbeda adalah terjadi pada penggunaan jasa fasilitator ketika sesudah adanya kebijakan dibandingkan dengan sebelum kebijakan yang menunjukkan dimana tingkat kepercayaan terhadap instansi pemerintah meski masih rendah, namun mengalami kemajuan untuk responden memproses sendiri dokumen perizinan.

**Tabel 4.1 Perbandingan Pengalaman Dalam Mengurus Perizinan
Antara Responden Sebelum dan Sesudah Kebijakan**

Pengalaman Responden	Persentase Responden Sebelum Kebijakan *	Persentase Responden Sesudah Kebijakan *
Pernah membayar denda karena beroperasi sebelum proses perizinannya selesai	0 %	0 %
Pernah membayar sesuatu untuk menghindari hukuman	0 %	0 %
Pernah menggunakan fasilitator	86%	71%
Pernah mengeluarkan biaya resmi	100%	100%
Pernah mengeluarkan biaya tidak resmi	100%	100%

*Catatan : Persentase terhadap total responden dalam masing-masing kelompok

4.1.1 Besaran Biaya Informasi

Adanya Biaya Informasi

Kirchner dan Picot (1987) menyatakan bahwa salah satu komponen umum biaya transaksi adalah biaya untuk mencari informasi. Proses awal sebelum mengurus proses perizinan adalah tahap mencari informasi atau saran mengenai proses perizinan dimana sumber informasi atau saran yang diperoleh oleh responden adalah mayoritas berasal dari teman atau relasi diluar perusahaan, *lawyer/ law firm/* notaris perusahaan, asosiasi terkait dan dari internet.

Sumber yang menurut responden paling bermanfaat dalam memberikan informasi adalah teman atau relasi diluar perusahaan. Mereka memberikan informasi mengenai pengalaman-pengalamannya dalam memproses perizinan, ditahapan mana yang menurut mereka mudah dan ditahapan mana yang dirasa sulit, menginformasikan secara spesifik tempat yang dituju untuk mengajukan permohonan aplikasi di setiap tahapan bahkan terkadang mengajukan referensi nama petugas yang memproses karena berdasarkan pengalaman terdahulu, petugas tersebut cukup membantu dalam proses perizinan sehingga teman atau

relasi diluar perusahaan merekomendasikan petugas tersebut kepada responden. Sedangkan mengenai tata cara dan besaran biaya resmi dari setiap tahapan perizinan, responden dengan mudah memperolehnya dari internet.

Konversi Biaya Informasi

Dalam pencarian informasi atau saran, waktu yang dihabiskan untuk pencarian informasi adalah sekitar satu hingga dua bulan. Biaya informasi dalam penelitian ini adalah biaya untuk memperoleh informasi tentang terbitnya peraturan baru disertai prosedur dan tata cara mengajukan permohonan perizinan. Responden mendapatkan informasi yang diperoleh dari teman atau relasi diluar perusahaan berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dalam melakukan proses perizinan yang kemudian dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh dari *lawyer/ law firm/ notaris* perusahaan, asosiasi terkait dalam hal ini Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dan melalui internet.

Proses pencarian informasi dibutuhkan paling lama adalah dua bulan, dengan jumlah karyawan yang dibebankan tanggung jawab ini adalah dua orang dan diasumsikan gaji karyawan adalah Rp. 2.500.000 per bulan. jadi biaya informasi yang dikeluarkan perusahaan adalah 2 bulan x 2 orang x Rp. 2.500.000/bulan/orang = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Biaya ini merupakan biaya yang kasat mata, karena setelah dikonversikan dari satuan waktu ke dalam satuan biaya ternyata perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya informasi ini.

Sejalan dengan Thrainn Eggertsson, sebagaimana dikutip oleh Alexandra Benham dan Lee Benham dalam artikelnya, menyebutkan bahwa jika biaya informasi cukup mahal, maka berbagai aktivitas terkait dengan pertukaran hak kepemilikan antara individu akan meningkatkan biaya transaksi.

4.1.2 Besaran Biaya Proses Perizinan

Dalam kondisi yang sesungguhnya biaya transaksi tidak pernah bernilai nol, atau selalu ada unsur biaya transaksi didalam setiap aktivitas ekonomi. Jika dari penelitian menyatakan bahwa tidak adanya biaya informasi, maka dari sisi biaya proses perizinannya pasti ada nilai besarnya.

Biaya proses perizinan dibagi menjadi dua yaitu biaya resmi (*official registration cost*) yang besarnya ditentukan melalui peraturan pemerintah, dan biaya lainnya yang mencakup biaya tidak resmi (*unofficial cost*) dan biaya jasa fasilitator dalam kepengurusan izin termasuk biaya telepon, biaya transportasi, biaya administrasi umum.

Fenomena yang terjadi adalah hampir mayoritas responden menyerahkan keseluruhan proses perizinannya kepada pihak lain sehingga besaran komponen biaya kepengurusan secara rinci sulit diketahui pasti. Padahal dengan mengetahui secara rinci besaran biaya kepengurusan dapat menjadi poin perhatian pemerintah untuk menekan biaya proses perizinan dan menghindari suap.

4.1.2.1 Peningkatan Biaya Resmi (*Official Registration Cost*)

Dari instansi yang terkait penerbitan izin, terdapat dua instansi yang secara resmi melakukan pungutan yaitu Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Besarnya pungutan diatur dalam peraturan pemerintah dan termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Besaran biaya resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah sering kali mengalami perubahan. Biaya resmi (*official registration cost*) yang dipungut di Kementerian Hukum dan HAM untuk kategori mendapatkan SK pengesahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia besaran biaya resmi untuk pengesahan akta pendirian adalah Rp. 200.000,-

Kemudian dua tahun yaitu pada tahun 2009 terbit peraturan baru, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan total biaya resmi untuk pendirian perusahaan adalah Rp.1.580.000,- yang terdiri dari Rp. 1.000.000,- untuk Pengesahan badan hukum Perseroan, Rp. 30.000,- untuk Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Rp. 550.000,- untuk Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).


Kebijakan ini cukup menarik perhatian pelaku usaha karena bukannya menurunkan biaya resmi, pemerintah justru meningkatkan biaya tersebut yang dilakukan karena pemerintah hendak meningkatkan penerimaan negara di sektor bukan pajak sehingga pemerintah menerbitkan peraturan yang menaikkan biaya resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan naiknya biaya resmi hal ini berdampak pada naiknya biaya proses perizinan. Ada kontradiksi peraturan dimana tujuan dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah meringankan/menghilangkan biaya kepengurusan, namun disisi lain pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara sehingga menerbitkan peraturan yang meningkatkan biaya resmi.

Sementara itu besaran biaya resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan bervariasi, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) yang produknya kosmetik, biaya resmi sebelum kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang besarnya sama dengan biaya resmi sesudah kebijakan tersebut dimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah sebesar Rp. 500.000,- per produk. Karena persyaratan untuk memperoleh

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah minimal 2 (dua) produk maka besarnya biaya resmi di BPOM adalah minimal Rp. 1.000.000,-

4.1.2.2 Besarnya Biaya Lainnya

Dari hasil penelitian, realisasi besaran biaya dalam kepengurusan proses perizinan sebelum dan sesudah perizinan tercermin pada gambar 4.1. dibawah ini. Pada kisaran biaya Rp. 21,5 – 34,3 juta perbandingan biaya antara sebelum dan sesudah kebijakan adalah sama yaitu 14%, peningkatan realisasi biaya terjadi dikisaran Rp. 34,3 – 47,1 juta dimana sebelum kebijakan adalah 29% dibanding dengan sesudah kebijakan meningkat menjadi 57%.



Gambar 4.1. Realisasi Biaya

Jika dihitung rata-rata dari keseluruhan responden, besaran biaya yang perusahaan keluarkan untuk melakukan keseluruhan proses perizinan sebelum kebijakan adalah sebesar Rp. 46.000.000,-. Sedangkan sesudah kebijakan adalah sebesar Rp. 41.250.000,-. Besaran biaya yang dikeluarkan mengalami penurunan ketika sudah diimplementasikannya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan dan besar pengurangannya adalah Rp. 4.750.000,- atau 10,32%.

Berkurangnya biaya kepengurusan disebabkan instansi yang dilalui perusahaan untuk mengurus keseluruhan proses perizinan terutama pada bidang perdagangan dengan menggunakan metode penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) berkurang menjadi empat instansi. Namun penurunan ini bagi responden dinilai tidak terlalu berpengaruh banyak karena jika dikonversikan dengan nilai pengurangan tersebut hanya setara dengan satu bulan gaji seorang karyawan.

Tabel. 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Realisasi Biaya Kepengurusan

Realisasi Biaya (dalam Juta Rupiah)	Jumlah Responden	
	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan
21,5 – 34,3	1	1
34,3 – 47,1	2	4
47,1 – 60, 0	4	2
Total	7	7

Rata-rata Biaya Tidak Signifikan Secara Statistik

	Kelompok	Rata-rata	Nilai Signifikansi
Biaya	Sebelum Kebijakan	46.000.000	0,452
	Sesudah Kebijakan	41.250.000	

Untuk menguji signifikansi dari perbedaan rata-rata biaya pengurusan dari dua kelompok sampel dalam penelitian ini, yaitu perusahaan yang mengurus izin sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan, penelitian ini menggunakan t-statistik untuk dua sampel. Hasil pengujian t-statistik memperlihatkan bahwa perbedaan rata-rata biaya pengurusan dari kedua kelompok sampel tersebut tidak signifikan secara statistik ($p = 0,452$) pada tingkat kepercayaan 0,05.

Dengan kata lain, rata-rata biaya pengurusan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengurus izin sebelum kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak berbeda secara statistik dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan yang mengurus izin setelah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa dalam

hal penurunan rata-rata biaya, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak efektif.

Penurunan rata-rata biaya yaitu sebesar Rp. 4.750.000,- atau 10,32% dinilai masih terlalu sedikit. Hal ini disebabkan karena proses perizinan masih melalui bermacam-macam tahapan. Terbukti dengan pernyataan dari responden bahwa penurunan biaya ini tidak membawa banyak pengaruh. Secara statistik, kebijakan akan efektif bila penurunan rata-rata biaya hingga kurang dari sama dengan Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Studi Kasus PT. X Yang Melakukan Perizinan Sendiri

Dari penelitian yang mayoritas responden menggunakan jasa pihak lain (fasilitator) untuk melakukan kepengurusan, ada satu responden yang melaksanakan proses perizinannya dengan menggunakan potensi yang ada diperusahaannya dan tidak menggunakan jasa pengurusan kepada pihak lain yaitu responden yang melakukan proses perizinan sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan.

Responden tersebut menugaskan *General Affair Manager*-nya untuk bertanggungjawab mengurus keseluruhan tahapan perizinan. Oleh karena itu dalam studi ini dilakukan wawancara secara mendalam mengenai proses perizinan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Untuk melakukan kepengurusan keseluruhan proses perizinan ini, tim terdiri dari *General Affair Manager* dan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf. Total biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 31.500.000,- termasuk biaya resmi pemerintah. Tim tersebut menggali informasi mengenai prosedur perizinan keseluruhannya dari internet dan bertanya ke asosiasi terkait

Karena PT.X melakukan perizinan ditahun 2007, maka besaran biaya resmi (*official registration cost*) sebesar Rp. 1.200.000,- sehingga biaya yang seharusnya PT.X keluarkan adalah Rp. 1.200.000, diluar biaya informasi sebesar Rp. 10.000.000,- Namun pada realisasinya, biaya yang perusahaan keluarkan

termasuk biaya resmi dan biaya informasi adalah sebesar Rp. 31.500.000,- Jika dirinci, tabel 4.3. komponen biaya dari PT.X adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Rincian Komponen Biaya PT.X

Biaya Informasi		
- Biaya informasi	Rp.	10.000.000
Sub Total	Rp.	10.000.000
Biaya Proses Perizinan		
Biaya Resmi (<i>official registration cost</i>)		
- Pembuatan akta dan pengesahan	Rp.	200.000
- Pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis	Rp.	1.000.000
Biaya Kepengurusan		
- Pengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan	Rp.	1.000.000
- Pembuatan akta dan pengesahan	Rp.	9.800.000
- Pembuatan NPWP	Rp.	500.000
- Pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis	Rp.	6.000.000
- Pengurusan SIUPL	Rp.	3.000.000
Sub Total	Rp.	21.500.000
TOTAL	Rp.	31.500.000

Dari rincian biaya kepengurusan yang dikeluarkan, biaya tertinggi ada ditahapan kedua yaitu akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, namun responden tersebut tidak melakukan tahapan ini sendiri melainkan dilakukan oleh notaris. Hal ini disebabkan hanya notaris publik yang diizinkan untuk mengakses sistem *online* di Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari nama perusahaan dan hanya notaris publik yang dapat mengajukan dokumen-dokumen pendirian perusahaan. Oleh karena itu hanya ditahapan ini, responden tidak melakukan perizinan sendiri secara langsung melainkan menyerahkan tahapan ini kepada notaris yang ditunjuk.

Besaran biaya kepengurusan ini terdiri dari biaya transportasi (biaya transportasi keluar-masuk kantor pemerintahan), biaya administrasi umum (fotocopi kelengkapan dokumen, materai, map, alat tulis kantor, dll) dan biaya tidak resmi sebagai ucapan terima kasih karena proses perizinannya telah selesai.

Besarnya Biaya Tidak Resmi

Responden mengaku kadang kala biaya tidak resmi dikeluarkan oleh perusahaan sebagai apresiasi kepada petugas karena proses perizinannya berjalan lancar dan tanpa hambatan, namun ada kalanya juga sebagai langkah kompromi untuk dicarikan kesepakatan bersama dengan petugas (suap). Biaya tidak resmi ini tidak selalu dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk hadiah berupa voucher atau sample produk yang merupakan produk perusahaan.

Jika ditelaah lebih lanjut, hadiah dan suap merupakan dua buah kata yang memiliki konotasi yang sangat berbeda, namun sering kali kedua kata ini menjadi rancu dan kabur di masyarakat. Keduanya sering dikonotasikan dengan satu makna yaitu suap, sehingga sudah menjadi persepsi umum dimana suap-menyuap dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Bahkan dalam urusan tertentu dianggap suatu keharusan, sebab tanpa suap maka bisa dikatakan urusan akan jadi rumit dan berbelit. Definisi suap adalah memberi uang atau sesuatu kepada pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan definisi hadiah adalah pemberian seseorang yang sah kepada orang lain, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Dalam penelitian ini responden mengaku tidak pernah melakukan suap dalam rangka melancarkan proses perizinannya, yang responden berikan adalah hadiah.

Sementara untuk responden yang menggunakan jasa pihak lain (fasilitator) untuk melakukan kepengurusannya, responden membayar dengan nilai tertentu untuk paket pengurusan perizinan sehingga responden tidak mengetahui secara detail jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tidak resmi kepada kantor pemerintahan yang terkait proses perizinan. Alasan responden untuk menggunakan jasa dari pihak lain (fasilitator) adalah karena responden tidak mau ambil resiko dengan proses perizinan yang terkesan panjang dan rumit. Responden menyerahkan prosesnya kepada pihak lain (fasilitator). Sementara itu responden fokus dengan permasalahan internal perusahaan seperti sewa ruang kantor, perekrutan pegawai, kerjasama dengan supplier dan lain-lain. Dengan demikian responden tidak memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Menurut pengakuan dari pelaksana perizinan (jasa kepengurusan proses perizinan) untuk biaya tidak resmi yang diberikan kepada petugas besarnya adalah antara 15-25% diluar biaya transportasi dan biaya administrasi umum. Biaya ini dikeluarkan dari pihak ketiga yang fungsinya untuk keberlangsungan hubungan karena mereka bergerak dibidang jasa kepengurusan yang nantinya akan sering berhubungan langsung dengan petugas dilapangan dan berkelanjutan.

Meningkatnya Bisnis Jasa Fasilitator

Biaya tidak resmi ini biasa dikeluarkan oleh jasa pihak ketiga (fasilitator) karena akan sering berhubungan dengan petugas, sedangkan bagi perusahaan yang melakukan sendiri kepengurusannya jarang mengeluarkan biaya tidak resmi karena tahapan-tahapan perizinan ini hanya diperlukan saat perusahaan akan memulai usahanya. Peluang perusahaan untuk melalui tahapan perizinan yang sama setelah beroperasi komersial adalah kecil, kecuali ada perubahan-perubahan misal ada perubahan alamat kantor perusahaan, maka perusahaan harus mengubah NPWP ke Direktorat Jenderal Pajak atau ada penambahan produk yang memerlukan tambahan rekomendasi dari instansi terkait sehingga perusahaan harus kembali ke instansi tersebut untuk mengajukan permohonan perubahan.

Maraknya bisnis jasa kepengurusan (fasilitator) menandakan bahwa untuk masuk ke dalam suatu lembaga atau instansi untuk melakukan proses perizinan bagi perusahaan baru ada hambatan yang kasat mata (*barrier to entry*) karena ternyata tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap instansi penerbit perizinan masih rendah dan dibutuhkan jaringan yang kuat untuk melaksanakan proses perizinan secara lancar dan transparan.

Hal ini pastinya membawa dampak negatif bagi iklim dunia usaha dan ternyata kenyataan ini sejalan dengan pendapat dari North (1986) bahwa negara-negara berkembang mempunyai biaya transaksi yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan negara-negara maju. North menganalisa bahwa struktur institusi di negara-negara dunia ketiga memiliki kekurangan struktur formal (dan penegakannya) yang melandasi pasar yang efisien. Seringkali di negara-negara

dunia ketiga tersebut, terdapat sektor informal yang mencoba membangun struktur formal untuk bertransaksi, namun dengan biaya yang jauh lebih tinggi.

4.2 Waktu

Dalam laporan *Doing Business* 2012 meliputi 2 jenis data dan indikator. Jenis data terdiri dari data yang pertama berasal dari hukum dan peraturan baik oleh responden lokal maupun *Doing Business*, sedangkan data yang kedua adalah *time-and motion*- indikator untuk mengukur pencapaian tujuan dari peraturan. Indikator dalam *Doing Business* adalah satu set indikator berfokus pada kekuatan dan perlindungan hak milik pelaku usaha yang diukur dengan perlakuan pada sebuah kasus skenario sesuai dengan hukum dan peraturan. *Doing Business* memberikan skor yang lebih tinggi untuk hak properti yang lebih kuat dan perlindungan pelaku usaha, indikator kedua berfokus pada biaya dan efektivitas dari proses regulasi seperti memulai sebuah bisnis, pendaftaran properti dan pengurusan izin konstruksi. Berdasarkan *time and motion*, studi kasus dari perspektif bisnis indikator ini mengukur prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap interaksi perusahaan dengan pihak eksternal seperti instansi pemerintah dihitung sebagai satu prosedur. Peringkat Indonesia dalam *Doing Business* enam tahun terakhir tercermin dalam tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4.4. Peringkat Indonesia Dalam Laporan *Doing Business*

<i>Doing Business</i>	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Peringkat	135	123	129	122	121	129
Hari	97	105	76	60	47	45
Prosedur	12	12	11	9	9	8

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan berfokus pada efektivitas dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan

kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Indikator ini mengukur waktu dan biaya yang diperlukan dari tahap awal berupa pengurusan Pendaftaran/Surat Persetujuan hingga tahap terakhir yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Sehingga prosedur yang harus dilalui oleh perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) harus melalui 5 (lima) tahapan prosedur perizinan dan menghabiskan waktu proses perizinan 129 hari atau 6,45 bulan.

Ada beberapa perbedaan prosedur yang dijalankan dalam penelitian ini dengan prosedur yang terdapat pada laporan *Doing Business*, prosedur berdasarkan penelitian ini adalah pengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan, pembuatan akta dan pengesahan, pembuatan NPWP, pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis dan pengurusan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

Alasan Dibalik Pentingnya Melakukan Perizinan Secara Resmi

Tidak dapat dipungkiri, waktu proses perizinan yang lama membuat banyak perusahaan tidak melakukan proses perizinan secara resmi. Perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan usahanya tanpa melewati prosedur resmi dari pemerintah dan beroperasi tanpa kontrol dari pemerintah.

Namun bagi perusahaan berskala besar apalagi perusahaan Pananaman Modal Asing (PMA), dengan tidak melakukan perizinan secara resmi atau menghindari semua kontak dengan instansi pemerintah jelas merugikan karena petugas dapat mengambil keuntungan dari perusahaan dengan meminta suap atau melakukan tekanan sehingga perlindungan terhadap perusahaan rendah. Oleh karena itu, perusahaan memilih untuk mengikuti prosedur yang ada dan melakukan semua tahapan proses perizinan secara resmi, alasan utamanya adalah untuk menjalankan bisnisnya secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga perusahaan dapat menjalankan segala aktivitasnya tidak ada kendala dan hambatan.

Selain itu, alasan paling penting responden melakukan proses perizinan adalah untuk dapat beroperasi pada skala (besar), untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru atau pemasok dan dipercaya oleh pelanggan. Sehingga perusahaan akan menjadi lebih besar dan berkembang usahanya.

Dari penelitian ini diketahui bahwa keseluruhan responden baik responden yang melakukan proses perizinan sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan maupun responden yang melakukan proses perizinan sesudah adanya kebijakan tersebut, responden menyatakan tidak berani memulai usahanya sebelum proses perizinan lengkap dan menginginkan menjalankan usahanya secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Responden menunggu hingga semua tahapan proses perizinan diselesaikan. Setelah Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) tersebut terbit sebagai izin akhir dalam proses perizinan, perusahaan segera memulai kegiatan usahanya.

Pengalaman Khusus Responden Terkait Panjangnya Waktu Perizinan

Pengalaman responden terhadap pengurusan perizinan yang terkait waktu apakah mempersingkat atau memperlambat waktu tidak terlalu jauh perbedaannya. Perbedaan hanya terdapat pada minat responden untuk bergabung dengan asosiasi dimana responden mengaku lebih tertarik bergabung dengan asosiasi karena dapat memperoleh informasi mengenai peraturan-peraturan lebih tinggi dibanding dengan sebelum kebijakan. Sedangkan pengalaman dokumen ada yang tercecer hanya terjadi pada saat sebelum adanya kebijakan. Sementara itu nilai responden yang memiliki pengalaman melakukan proses perizinan antara sebelum dan sesudah kebijakan adalah sama yaitu 86%. Dalam rangka menggunakan dukungan dari orang berpengaruh, keseluruhan responden menyatakan belum pernah menggunakannya walaupun dibenak responden jika hal itu dilakukan, besar kemungkinan waktu perizinan akan lebih singkat. Persentase rincian pengalaman responden dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5. Pengalaman Khusus Responden Dalam Pengurusan Perizinan

Pengalaman Responden	Jumlah Responden Sebelum Kebijakan	Jumlah Responden Sesudah Kebijakan
Punya pengalaman melakukan proses perizinan	86%	86%
Bergabung dengan asosiasi	42%	71%
Dalam rangka memudahkan perizinan meminta dukungan dari orang berpengaruh	0%	0%
Pernah ada dokumen yang hilang/tercecer	14%	0%

4.2.1 Pengurangan Waktu Standar Proses Perizinan

Dalam *Doing Business* 2012 dimana Indonesia menempati urutan 129, lamanya waktu untuk memulai usaha adalah 45 hari. Sedangkan untuk memulai usaha dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) sebelum adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, waktu standar proses perizinan yang tertuang dalam kebijakan masing-masing instansi penerbit perizinan adalah 129 hari. Karena dalam penelitian ini memakai satuan waktu adalah bulan maka standar waktu yang ditetapkan khusus untuk bidang usaha ini oleh pemerintah adalah 129 hari atau 6,45 bulan.

Perbedaan waktu standar antara yang dilaporkan oleh *Doing Business* dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah adalah terletak dari bidang usahanya. Dalam laporan *Doing Business* lamanya waktu adalah untuk bidang usaha yang bersifat umum seperti bidang usaha industri, bidang usaha jasa konsultasi dsb sedangkan dalam penelitian ini khusus untuk bidang usaha perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*). Sehingga terdapat perbedaan pada prosedur perizinannya yaitu berupa pengurusan rekomendasi dari instansi teknis dan pengurusan Surat Izin

Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) sehingga waktu prosesnya lebih lama dan tidak termasuk kategori yang dilaporkan oleh *Doing Business*.


Sesudah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, dua instansi turut melakukan reformasi kebijakannya sehingga waktu standar proses perizinan turun 10 hari yaitu menjadi 119 hari atau 5,95 bulan. Instansi-instansi tersebut mengeluarkan kebijakan mengurangi waktu standar proses perizinan dengan menerbitkan peraturan berupa Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 55/M-DAG/PER/10/2009.

Untuk menurunkan waktu standar proses perizinan harus dilakukan secara simultan oleh masing-masing instansi penerbit perizinan. Jika hanya satu atau dua instansi yang melakukan pengurangan waktu standar proses perizinan, hasilnya tidak akan maksimal dirasakan oleh pelaku usaha. Instansi yang memiliki waktu perizinan yang panjang harus mengkaji lagi mengenai prosedur persyaratan dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia didalamnya sehingga dapat memperpendek waktu proses perizinannya.

4.2.2 Lamanya Waktu Realisasi Kepengurusan Proses Perizinan

Untuk realisasi lamanya waktu proses perizinan, penelitian menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan bagi responden untuk proses perizinan sesudah adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan lebih singkat dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini.

Untuk realisasi waktu proses perizinan yang berada kisaran 10,6 - 13 bulan perbandingan sama antara sebelum dan sesudah kebijakan yaitu 29%. lamanya waktu proses perizinan mengalami penurunan saat dikisaran 8,3 – 10,6 bulan yaitu 43% menjadi 29%. Sementara itu, realisasi waktu pada kisaran 6,0 – 8,3 bulan terjadi peningkatan yaitu dari 29% menjadi 43%. Hal ini berarti dikurun waktu tersebut banyak perusahaan telah menyelesaikan proses perizinannya



Gambar 4.2. Realisasi Lamanya Waktu Proses Perizinan

Tabel 4.6. Jumlah Responden Berdasarkan Realisasi Waktu

Realisasi Waktu (dalam Bulan)	Jumlah Responden	
	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan
6,0 – 8,3	2	3
8,3 – 10,6	3	2
10,6 - 13,0	2	2
Total	7	7

Penurunan Waktu Perizinan

Sebelum kebijakan diimplementasikan rata-rata waktu yang dibutuhkan dari awal proses hingga akhir adalah 9,8 bulan dibandingkan dengan sesudah kebijakan yaitu selama 8,5 bulan. Lamanya waktu kepengurusan perizinan ketika sebelum dan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan berkurang 1,3 bulan atau 13,26%.

Pengurangan waktu ini terjadi karena adanya penggabungan instansi penerbit perizinan dan adanya penyederhanaan persyaratan yang selain membuat waktu standar menurun, namun juga mempermudah perusahaan dalam menyiapkan dokumen untuk pengajuan permohonan perizinan. Walaupun penurunan ini bagi responden dinilai tidak terlalu banyak, namun responden tetap menyambut baik penurunan waktu proses perizinan. Karena semakin cepat

penyelesaian proses perizinan, maka semakin cepat pula perusahaan melakukan kegiatan secara resmi dan beroperasi secara komersial.

Rata-rata Waktu Perizinan Tidak Signifikan Secara Statistik

	<i>Pengelompokan</i>	<i>Rata-rata</i>	<i>Nilai Signifikansi</i>
Waktu	Sebelum Kebijakan	9,8	0,301
	Sesudah Kebijakan	8,5	

Uji signifikansi dari perbedaan rata-rata waktu pengurusan dari dua kelompok sampel dalam penelitian ini, yaitu perusahaan yang mengurus izin sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan, penelitian ini menggunakan t-statistik untuk dua sampel. Hasil pengujian t-statistik memperlihatkan bahwa perbedaan rata-rata waktu pengurusan dari kedua kelompok sampel tersebut tidak signifikan secara statistik ($p = 0,301$) pada tingkat kepercayaan 0,05.

Dengan kata lain, rata-rata waktu pengurusan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengurus izin sebelum kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak berbeda secara statistik dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan yang mengurus izin setelah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa dalam hal penurunan rata-rata biaya, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak efektif.

Hal ini selaras dengan yang responden rasakan karena responden tetap harus melewati tahapan-tahapan perizinan di berbagai instansi penerbit perizinan. Kebijakan akan efektif bila rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perizinan adalah kurang dari sama dengan 7,4 bulan.

Pengurangan waktu proses perizinan harus dibarengi dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar waktu pemrosesan perizinan di setiap tahapan perizinan. Masing-masing instansi harus membuat peraturan yang dapat memperpendek waktu pemrosesan dengan persyaratan yang tidak banyak dan rumit.

Studi Kasus PT. X : Memerlukan Waktu 13 Bulan Untuk Proses Perizinan

Dari keseluruhan responden, waktu penyelesaian proses perizinan yang terlama adalah membutuhkan waktu 13 bulan. Responden tersebut kemudian diteliti lebih lanjut ternyata responden tersebut melakukan perizinannya sendiri tanpa menggunakan jasa pihak ketiga dan proses perizinannya dilakukan sebelum kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, waktu yang responden tersebut perlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proses perizinan adalah 13 bulan, dua kali lebih lama dibandingkan dengan standar waktu yang dikeluarkan pemerintah yaitu 6,45 bulan. Adapun rincian waktu terlihat pada tabel 4.7 dibawah ini

Tabel 4.7. Rincian Lamanya Proses Perizinan PT.X

Proses	waktu standar*	waktu aktual
Pengurusan Pendaftaran/ Surat Persetujuan	0,5 bulan	0,75 Bulan
Pembuatan Akta Pendirian & Pengesahan	1,05 bulan	2 Bulan
Pembuatan NPWP	0,1 bulan	0,15 Bulan
Pengurusan Rekomendasi Instansi Teknis	4,5 bulan	9,6 Bulan
Pengurusan SIUPL	0,3 bulan	0,5 Bulan
Total Waktu	6,45 bulan	13 Bulan

** waktu standar adalah waktu sesuai dengan peraturan dari masing-masing instansi yang kemudian dikonversikan dalam hitungan bulan (1 bulan = 20 hari kerja)

Menurut PT.X ini, tahapan yang mengalami peningkatan waktu pemrosesan tertinggi adalah pada tahapan keempat yaitu rekomendasi dari instansi teknis, penyebab lamanya waktu perizinan ini adalah karena panjangnya antrian dan harus melewati serangkaian uji lab sehingga memakan waktu yang cukup panjang. Tahapan kedua terlama yaitu pembuatan akta dan pengesahannya.

Ada kelemahan dari sistem yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dimana hanya notaris publik yang diizinkan untuk mengakses sistem tersebut, sehingga responden hanya dapat menyerahkan sepenuhnya tahapan ini kepada notaris.

Adanya Potensi Perilaku Oportunis

Menurut penelitian, tahapan pengurusan rekomendasi dari instansi teknis dan pengurusan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) memiliki potensi untuk adanya perilaku oportunis (*opportunistic behaviour*) baik dari sisi petugas maupun dari sisi pelaku usaha. Dalam proses rekomendasi dari instansi teknis dalam hal ini adalah rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki banyak persyaratan dan terkesan rumit, serta memakan waktu yang panjang, sedangkan dalam Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) ada persyaratan yaitu rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan yang tidak ada standar atau peraturan pelaksana yang mengatur secara detil rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Hal ini menunjukkan adanya celah dalam suatu peraturan yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara petugas dan perusahaan yang mengajukan aplikasi permohonan perizinan. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya dengan perilaku oportunis yaitu bagi perusahaan akan memanfaatkan hubungan baik dengan pejabat atau petinggi pemerintah dalam rangka menyamakan persepsi atas prosedur persyaratan yang berlaku, mempengaruhi agar petugas mempermudah dan mempermudah proses perizinan yang dilakukan dalam rangka mempercepat waktu proses perizinan.

Bagi petugas, pemicu perilaku oportunis yang kemudian dipergunakan sebagai alat menekan perusahaan sebagai contoh hilangnya berkas yang dapat membuat memperpanjang waktu proses perizinan. Hal ini membuka peluang untuk melakukan kompromi. Jika dalam hal ini dicarikan kesepakatan bersama dimana petugas menawarkan bantuannya dengan mengharapkan sejumlah imbalan tertentu, hal ini tentu mengurangi kewibawaan dari petugas dan instansi

tersebut. Pengalaman responden terhadap perilaku petugas, 86% responden menjawab tidak pernah ada dokumen yang hilang/tercecer, namun ada 14% responden menjawab pernah mengalami pengalaman dokumen hilang/tercecer dalam pengurusan. Hal yang dilakukan oleh responden ketika ada dokumen yang hilang/tercecer adalah tetap melengkapi berkas tersebut. Menurut responden, hal ini tidak menjadi kendala yang berarti karena dokumen yang diserahkan merupakan rekaman dokumen, bukan merupakan dokumen asli. Namun hal ini tetap menjadi sandungan karena dengan hilangnya/tercecernya dokumen tersebut, waktu proses perizinan menjadi lebih lama dari seharusnya.

Berdasarkan pengalaman responden, jika ada sedikit kekurangan dokumen dari persyaratan perizinan, dan responden berhasil melakukan kompromi dengan petugas, dokumen tersebut dapat diproses lebih lanjut. Dan jika melebihi waktu standar yang ditetapkan oleh kebijakan dimasing-masing instansi, maka responden harus mengajukan kembali permohonannya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di setiap instansi masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Walaupun telah menggunakan sistem *online*, sistem tersebut masih bisa dimanipulasi sehingga performa instansi tetap baik dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

4.3 Persepsi Pelaku Usaha Tentang Proses Perizinan

Mengetahui persepsi pelaku usaha terhadap proses perizinan yang telah dilakukannya adalah penting. Jika persepsi pelaku usaha baik maka bisa dikatakan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dijalankan dengan optimal karena mendukung iklim investasi menjadi kondusif. Persepsi pelaku usaha ini ditinjau dari sisi mekanisme, koordinasi, tingkat kesulitan dan estimasi pelaku usaha terhadap perizinan dimasa yang akan datang.

4.3.1 Mekanisme, Koordinasi dan Tingkat Kesulitan

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah. Salah satu faktor indikator baiknya iklim investasi adalah dari persepsi pelaku usaha. Persepsi pelaku usaha tentang iklim usaha pada penelitian ini ditinjau dari sisi mekanisme/ prosedur proses perizinan, koordinasi antar instansi dan tingkat kesulitan dari proses perizinan tersebut.

Dari pengalaman perusahaan melakukan kegiatan perizinannya, temuan-temuan terkait penilaian responden terhadap proses perizinan yang pernah dilakukannya yaitu berupa mekanisme/prosedur, koordinasi antar instansi, dan tingkat kesulitan dalam proses perizinan adalah hampir baik antara sebelum dan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Hal ini dikarenakan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan tidak signifikan secara statistik dalam mencapai tujuannya.

<i>Persepsi</i>	<i>Pengelompokan</i>	<i>Rata-rata**</i>	<i>Nilai Signifikansi</i>
Mekanisme	Sebelum Kebijakan	2	0,509
	Sesudah Kebijakan	2,3	
Koordinasi	Sebelum Kebijakan	2,3	0,096
	Sesudah Kebijakan	2,5	
Tingkat Kesulitan	Sebelum Kebijakan	2	0,509
	Sesudah Kebijakan	2,5	

** rata-rata $0 \leq X < 1$: tidak baik, rata-rata $1 \leq X < 2$: cukup, dan rata-rata $2 \leq X < 3$: baik

Persepsi Pelaku Usaha Mengenai Mekanisme/Prosedur Perizinan Tidak Signifikan Secara Statistik

Uji signifikansi dari persepsi pelaku usaha terhadap mekanisme/prosedur perizinan dari dua kelompok sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan t-statistik untuk dua sampel memperlihatkan sampel dari kedua kelompok tersebut tidak signifikan secara statistik ($p = 0,509$) pada tingkat kepercayaan 0,05. Persepsi pelaku usaha terhadap mekanisme/prosedur sebelum kebijakan tidak berbeda secara statistik dengan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum efektif.


Mekanisme atau prosedur yang harus dilalui responden untuk menyelesaikan keseluruhan proses perizinan dari panjang birokrasi antara sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan adalah rata-rata (43%), terjadi penurunan persepsi dari responden yang menyatakan waktu lama dan panjang birokrasi antara sebelum dan sesudah kebijakan (43%, dibandingkan dengan 29%).

Dengan adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, menurut penelitian ada peningkatan kepuasan dalam hal kemudahan dan ketepatan waktu (14%, dibandingkan dengan 29%), Responden yang menyatakan mudah, hal ini disebabkan karena persyaratan dan standar waktu penyelesaian proses perizinan dari masing-masing instansi dapat dengan mudah diketahui sehingga perusahaan sudah memiliki rancangan waktu dan biaya yang lebih presisi.

Tabel 4.8. Jumlah Responden Mengenai Mekanisme/ Prosedur Kebijakan

Mekanisme/Prosedur	Jumlah Responden	
	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan
Waktu lama dan panjang birokrasi	3	2
Rata-rata	3	3
Mudah dan tepat waktu	1	2
Total	7	7


Gambar 4.3 Mekanisme/ Prosedur Dari Kebijakan



Persepsi Pelaku Usaha Mengenai Koordinasi Antar Instansi Terkait Tidak Signifikan Secara Statistik

Uji signifikansi dari persepsi pelaku usaha terhadap koordinasi antar instansi yang terkait dari dua kelompok sampel dalam penelitian ini yaitu sebelum dan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan menggunakan t-statistik untuk dua sampel memperlihatkan bahwa tidak signifikan secara statistik ($p = 0,096$) pada tingkat kepercayaan 0,05. Persepsi pelaku usaha terhadap koordinasi sebelum kebijakan tidak berbeda secara statistik dengan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum efektif

Menurut penelitian, koordinasi antar instansi sebagai salah satu mekanisme pelayanan yang dilakukan dalam pemberian izin dinilai cukup, ada responden yang menilai baik koordinasi yang terjadi antar instansi (29%, dibandingkan dengan 14%). Dengan mengurangi satu instansi proses perizinan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga, namun hasil ini belum maksimal karena masih banyak instansi yang harus dilalui oleh perusahaan. Hal ini tercermin pada gambar 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.4. Koordinasi Antar Instansi Terkait

Tabel 4.9. Jumlah Responden Mengenai Koordinasi Antar Instansi Terkait

Koordinasi Antar Instansi Yang terkait	Jumlah Responden	
	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan
Tidak Terkoordinasi	1	1
Cukup	5	4
Baik	1	2
Total	7	7

Persepsi Pelaku Usaha Mengenai Tingkat Kesulitan Tidak Signifikan Secara Statistik

Uji signifikansi dari persepsi pelaku usaha terhadap tingkat kesulitan dalam melakukan perizinan dari dua kelompok sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan t-statistik untuk dua sampel memperlihatkan bahwa sampel dari kedua kelompok tersebut tidak signifikan secara statistik ($p = 0,509$) pada tingkat kepercayaan 0,05. Persepsi pelaku usaha terhadap tingkat kesulitan sebelum kebijakan tidak berbeda secara statistik dengan sesudah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum efektif

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tahapan perizinan tingkat kesulitannya antara sebelum dan sesudah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan

adalah sama (71%, dibandingkan dengan 29%). Hal ini disebabkan karena semakin tahun, informasi yang tersedia makin mudah didapat.

Perusahaan dapat mengakses secara *online* ke website-website instansi pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur tata cara pengajuan permohonan berikut formulir dan syarat-syaratnya, juga mengenai waktu standar yang diterapkan oleh masing-masing instansi. Namun sayangnya hal ini tidak berlaku pada tahapan kedua yaitu akta pendirian dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sistem *online* baru untuk pengecekan nama dan pengesahan akta pendirian perusahaan, hanya dapat diakses oleh notaris publik sehingga perusahaan harus menggunakan jasa notaris publik untuk mendirikan perusahaan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tahapan perizinan tingkat kesulitannya antara sebelum dan sesudah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan adalah rata-rata (43%, dibandingkan dengan 57%). Tingkat kesulitan sebelum kebijakan tinggi (43%, dibandingkan dengan 14%). Namun sesudah kebijakan tingkat kemudahan meningkat (29%, dibandingkan dengan 14%).


Tahapan Termudah Dalam Proses Perizinan

Dalam sesi wawancara ditanya lebih mendalam kepada responden mengenai tahapan proses perizinan mana yang termudah dan tahapan proses perizinan mana yang tersulit, dari kelima tahapan proses perizinan keseluruhan responden menjawab tahapan proses perizinan termudah adalah proses pembuatan NPWP karena persyaratan dalam pembuatan NPWP sangat sederhana yaitu hanya membutuhkan tiga persyaratan yaitu akta, domisili dan KTP dari direksi serta waktu pemrosesannya cukup singkat yaitu dua hari kerja sehingga mayoritas responden melakukan sendiri untuk proses perizinan ditahapan ini.

Tahapan Tersulit Dalam Proses Perizinan

Tahapan proses perizinan yang tersulit adalah pengurusan rekomendasi instansi teknis dalam hal ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Responden membutuhkan waktu 4-6 bulan dari tahapan pengajuan berkas hingga terbitnya rekomendasi, bahkan untuk kasus tertentu seperti bisa membutuhkan waktu hampir satu tahun. Penyebab lamanya waktu perizinan ini adalah karena panjangnya antrian dan harus melewati serangkaian uji lab. Responden perlu mengisi hingga empat formulir, yang masing-masing formulirnya terdapat persyaratan-persyaratan yang cukup panjang dan terkesan rumit. Dikeseluruhan tahapan perizinan, ditahapan inilah yang memerlukan waktu yang paling panjang dibandingkan tahapan yang lainnya.



Gambar 4.5. Tingkat Kesulitan Dari Kebijakan


Tabel.4.10. Jumlah Responden Mengenai Tingkat Kesulitan

Tingkat Kesulitan	Jumlah Responden	
	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan
Mudah	1	2
Rata-rata	3	4
Sulit	3	1
Total	7	7

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perizinan

Dari kepengurusan perizinan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi dan membantu dalam proses perizinan dari hasil pembobotan dan pemberian peringkat

pada kuesioner dengan menggunakan metode *paired comparison*, didapat hasil akhir seperti gambar 4.6. dibawah ini



Gambar 4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perizinan

Berdasarkan perhitungan tersebut faktor yang paling mempengaruhi adalah pengalaman masa lalu memulai sebuah perusahaan dengan nilai 0.47. Faktor ini dinilai oleh responden sebagai faktor paling pengaruh dalam proses perizinan. Faktor kedua paling pengaruh adalah informasi atau saran dari orang lain yaitu 0.46, dengan berbekal informasi atau saran, responden dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dijalankan misal untuk kepengurusan SIUPL berada di Direktorat Perizinan, BKPM.

Diurutan selanjutnya adalah memiliki hubungan erat dengan orang berpengaruh dengan nilai 0.28. Responden mengakui jika memiliki hubungan erat dengan orang yang berpengaruh member nilai positif terhadap proses perizinan yaitu ada peluang besar untuk terselesaikan proses perizinan lebih cepat dari prosedur yang biasa.

Faktor selanjutnya adalah ikut asosiasi tertentu dengan nilai 0.27. Responden menilai bahwa dengan mengikuti asosiasi seperti Asosiasi Penjualan

Langsung Indonesia (APLI) dapat mempengaruhi proses perizinan. Responden dibimbing dan diarahkan dalam mengurus proses perizinan oleh asosiasi tersebut.

Responden menilai bahwa hal positif yang diperoleh dengan mengikuti atau menjadi anggota dari asosiasi tertentu adalah lebih *update* terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang terkait bidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) dan ada sarana sebagai tempat bertukar pengalaman dan informasi yang dapat saling melengkapi. Sedangkan faktor paling tidak mempengaruhi adalah agama dan suku dengan nilai 0.10. Ternyata agama dan suku bukan faktor yang paling mempengaruhi dalam proses perizinan di semua tahapan. Bisa dipastikan tidak ada diskriminasi dalam hal suku dan agama dalam proses perizinan.

4.3.2 Estimasi Pengurusan Perizinan Di Masa Datang

Estimasi Biaya Pengurusan Umumnya Meningkat

Untuk perkiraan dana yang dihabiskan untuk mengurus proses perizinan di masa yang datang seperti yang tercermin pada tabel 4.9 dibawah ini, 71% responden menyatakan kisaran biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 34,3 – 47,1 juta. Dan hanya 14% responden yang memperkirakan bahwa biaya proses perizinan akan lebih murah (berada di kisaran Rp. 21,5 – 34,3 juta) dibandingkan dengan rata-rata proses perizinan sekarang sebesar Rp. 41.250.000. Namun ada 14% responden yang menyatakan bahwa estimasi biaya proses perizinan kedepannya lebih mahal sehingga berada di kisaran Rp. 47,1 – 60 juta.

Tabel 4.11. Estimasi Biaya Di Masa Datang

Estimasi Biaya (dalam Juta Rupiah)	Jumlah Responden	Persentase (%)
21,5 – 34,3	1	14
34,3 – 47,1	5	71
47,1 – 60, 0	1	14
Total	7	100

Lebih dari 100 dari 183 negara yang terlapor di *Doing Business* 2012 menggunakan elektronik sistem untuk layanan mulai dari pendaftaran hingga ke *customs clearance*. Hal ini menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha dan demikian juga dengan pemerintah. Ini juga menyediakan peluang baru untuk meningkatkan transparansi serta untuk memfasilitasi akses informasi dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Di Indonesia setiap instansi penerbit perizinan mencoba mengembangkan layanannya menggunakan elektronik sistem. Namun antar instansi tidak terdapat koordinasi sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Setiap instansi mengembangkan sistemnya sendiri-sendiri dengan cara yang sendiri-sendiri pula. Hal ini menyebabkan waktu perizinan menjadi lama dan tidak transparan. Jika setiap pelaku usaha dapat memantau sendiri dengan menggunakan elektronik sistem sampai sejauh mana berkas permohonan yang mereka ajukan, hal ini membantu proses perizinan dan estimasi biaya perizinan di kedepannya akan lebih murah.

Perusahaan mengestimasi lebih mahal karena mengkhawatirkan dengan adanya perubahan peraturan pemerintah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sering berubah. Jika peraturan tersebut berubah, tentunya besaran anggaran yang harus disediakan oleh perusahaan akan meningkat. Biaya akan lebih mahal jika ternyata dengan menggunakan jasa kepengurusan dibandingkan dengan menggunakan potensi yang ada didalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan tidak berkeberatan untuk membayar lebih (kepada pihak jasa kepengurusan) bila hasil yang didapatkan perusahaan adalah lebih singkatnya waktu kepengurusan dibandingkan dengan mengurus sendiri.

Estimasi Waktu Pengurusan Umumnya Lebih Singkat

Dari pengalaman melakukan perizinan, dapat disimpulkan bahwa estimasi waktu proses perizinan dimasa yang akan datang adalah lebih singkat dibandingkan dengan realisasi yang ada sekarang ini yaitu selama 8,5 bulan. 57% responden mengestimasi waktu penyelesaian proses perizinan adalah 6 – 8,3 bulan dan 29% dikisaran 8,3 – 10,6 bulan.

Tabel 4.11. Estimasi Waktu Proses Di Masa Datang

Estimasi Waktu (dalam Bulan)	Jumlah Responden	Persentase (%)
6,0 – 8,3	4	57
8,3 – 10,6	2	29
10,6 – 13,0	1	14
Total	7	100

Responden optimis bahwa dengan adanya perubahan kebijakan akan membawa angin positif yaitu pengurangan lama proses perizinan. Jika setiap instansi mengeluarkan kebijakan dengan memperpendek waktu proses dan menyederhanakan prosedur serta persyaratan perizinan diiringi dengan pelimpahan kewenangan dilakukan oleh banyak instansi, maka kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut akan lebih efektif.

Namun masih ada 14% responden lainnya mengestimasi waktu 10,6 – 13 bulan, responden mengestimasi waktu perizinan lebih lama karena makin pendeknya standar waktu proses perizinan dimasing-masing instansi, tidak menjadi jaminan untuk penyelesaian waktu proses sesuai dengan aturan yang ada sehingga ada responden yang mengestimasi waktu perizinan jauh lebih lama dari rata-rata waktu proses sekarang dan sering terjadi perubahan peraturan di masing-masing instansi yang tidak diiringi sosialisasi ke media atau masyarakat luas membuat sebagian kecil responden merasa pesimis.

Perlu dicermati bahwa walaupun ada kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, responden menyatakan bahwa tingkat kesulitan dalam kepengurusan proses perizinan akan tetap sama bila tidak ada tekanan dari pemerintah untuk memperpendek lama waktu kepengurusan, lebih menyederhanakan prosedur perizinan dan menurunkan biaya proses perizinan. Karena jika dilihat dari persyaratan suatu tahapan perizinan yang sedemikian rumitnya, maka anggapan perusahaan adalah didalam tahapan tersebut membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. Anggapan seperti ini yang harus dicoba untuk dihapuskan

4.4 Ketidakefektifan Reformasi Regulasi di Indonesia

Dari teori kelembagaan ekonomi berpendapat bahwa insentif dan biaya transaksi yang dibuat oleh lembaga sebagian besar menentukan bagaimana sumber daya yang digunakan, kebijakan apa yang dipilih, dan inovasi teknologi yang mana yang digunakan. Kebijakan yang secara hukum ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau peraturan sektoral, mempunyai daya mengikat bagi seluruh elemen baik pemerintah, pelaku usaha (investor) maupun masyarakat. Kebijakan yang kurang baik, tentunya akan memberi celah bagi komponen pelaku untuk melakukan pelanggaran, demikian juga secara prosedur harus bisa memberikan arah dan alur perizinan yang mudah dipahami dan dimengerti.

Benham dan Benham (1998) dan tim penelitian mereka yang menyatakan bahwa penekanan adalah pada pemerintah memberlakukan peraturan yang rumit dan hambatan-hambatan seperti persyaratan pendaftaran dan perizinan, aturan mengenai penjualan atau penyewaan real estate, ekspor impor dan peraturan pajak. Hambatan-hambatan ini memaksa pelaku usaha untuk melakukan beberapa atau semua bisnis di luar resmi atau, bahkan lebih buruk, mencegah masuk sama sekali (*barrier to entry*).

Reformasi Regulasi Di Negara Lain : Penyederhanaan Regulasi

Diseluruh dunia, reformasi regulasi bertujuan untuk merampingkan proses perizinan seperti proses dalam memulai usaha, mendaftarkan properti, mendapatkan izin konstruksi, mendapatkan koneksi listrik, memperoleh kredit, melindungi pelaku usaha, membayar pajak, dsb. Para pembuat kebijakan di seluruh dunia mengakui peran yang dimainkan oleh pelaku usaha dalam menciptakan peluang ekonomi untuk diri mereka sendiri dan bagi orang lain, dan sering mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Menurut laporan *Doing Business* 2012, sudah ada 125 negara yang mengimplementasikan reformasi regulasi, naik 13% daripada tahun sebelumnya. Percepatan pergerakan reformasi regulasi ini membawa angin segar bagi pelaku usaha.

Timur Tengah dan Afrika Utara, daerah dimana usaha reformasi regulasi berjalan selama enam tahun terakhir yang fokus utamanya pada penyederhanaan regulasi. Sekarang, pemerintah Timur Tengah dan Afrika Utara, sedang dalam proses mengkombinasikan antara lembaga hukum yang relatif lemah dengan proses regulasi yang kuat.

Program reformasi regulasi yang luas meliputi beberapa bidang regulasi misalnya adalah Cina yang mengimplementasikan perubahan kebijakan di sembilan regulasi bisnis sejak tahun 2005, perubahannya termasuk pada peraturan perusahaan baru di tahun 2005, tata cara pendaftaran kredit baru pada tahun 2006 dan di 2007 dikeluarkannya peraturan pertama kali sejak dari tahun 1949 yang mengatur kepailitan kebangkrutan perusahaan. Reformasi regulasi secara terus menerus membawa iklim investasi yang positif bagi china sehingga dalam laporan *Doing Business* 2012 menduduki peringkat ke 91.

Kebijakan PTSP : Penyederhanaan Yang Belum Optimal

Indonesia yang setiap tahun justru semakin menurun peringkatnya dalam laporan *Doing Business* seperti jalan ditempat sedangkan negara lain mulai melakukan reformasi regulasinya secara terus menerus. Reformasi regulasi di Indonesia dimulai pada tahun 2009 ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dua tahun sejak terbitnya peraturan tersebut reformasi regulasi dinilai tidak efektif dilihat dari tujuan awal kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan. Hal ini akan berdampak negatif bagi iklim investasi, jika pemerintah tidak segera bertindak mengoptimalkan kebijakan yang telah dicetuskan maka Indonesia akan makin tertinggal dengan negara-negara lain yang semakin agresif dalam menarik investasi asing.

4.4.1 Pelimpahan Kewenangan Yang Tidak Penuh Menyebabkan Jumlah Prosedur Tidak Berkurang

Kebijakan PTSP dinilai masih belum efektif, sebelum kebijakan perusahaan harus melakukan lima tahapan perizinan di lima instansi, namun setelah adanya kebijakan, walaupun jumlah instansi/lembaga sudah menjadi empat instansi (dengan pelimpahan dari Kementerian Perdagangan ke BKPM dalam pengurusan Surat izin Usaha Penjualan Langsung), namun jumlah prosedur yang harus dijalankan tetap, perusahaan masih harus melakukan lima tahapan perizinan di empat instansi. Pelimpahan kewenangan yang masih setengah-setengah dan tidak penuh, membuat perusahaan masih harus melakukan perizinan dengan melewati banyak instansi. Hal ini tidak sesuai dengan semangat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Setiap sektoral harus melepaskan egonya sehingga dapat memberikan pelimpahan kepada satu lembaga yang ditunjuk.

Reformasi regulasi pun perlu dilakukan di masing-masing instansi. Jika hanya satu atau dua instansi yang mereformasi kebijakannya dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi standar waktu proses perizinannya dirasa tidak terlalu mendorong salah satu tujuan akhir dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut yaitu mempercepat dan menyederhanakan pelayanan.

Sehingga hal penting yang harus diperhatikan saat merumuskan suatu kebijakan agar diperoleh suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Pertama, kebijakan harus jelas dan disosialisasikan terlebih dahulu, koordinasi antar instansi harus jelas dan sehingga tujuan dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu memperoleh pelayanan yang lebih efisien, efektif, mudah dan cepat dapat dicapai
- b. Kedua, pemutus kebijakan haruslah seorang yang memiliki loyalitas, komitmen, dan kapabilitas sehingga tidak ada ego sektoral. Setiap sektor dapat memberikan pelimpahan kewenangannya.

Kunci keberhasilan dari langkah reformasi regulasi ini adalah pemberian wewenang untuk mengambil keputusan kepada para pejabat di pusat pelayanan terpadu agar dapat bertindak atas nama instansi yang diwakili masing-masing pejabat tersebut. Tanpa wewenang tersebut, keterlambatan akan terus terjadi karena dokumen hanya akan berpindah instansi serta ketiadaan *grand design* penyelenggaraan pelayanan perizinan juga menjadi permasalahan mendasar dalam menciptakan perizinan usaha yang responsif.

4.4.2 Tidak Adanya Lembaga Pemantau Kebijakan

Sesuai dengan pernyataan Williamson (2001) bahwa mekanisme pengambilan keputusan antara pemerintah dan pelaku usaha adalah berbeda. Pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan dan peraturan harus melibatkan seluruh pihak kemudian baru dilakukan perumusan peraturan tersebut. Bahkan untuk menerbitkan suatu peraturan harus disetujui terlebih dahulu oleh anggota dewan yang sebelumnya pasti melalui perdebatan yang alot. Sedangkan bagi pelaku usaha mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang cepat, dengan karakteristik pemberian delegasi, serta kadang-kadang otoriter, dapat diartikan bila pimpinan tertinggi sudah membuat keputusan, maka karyawan dibawahnya harus mengikuti keputusan tersebut. Walaupun pimpinan tertinggi dari perusahaan melakukan dengar-pendapat dari para karyawan sebelum diputuskan suatu kebijakan. Proses ini biasanya berjalan cukup singkat. Sementara hal ini tentunya tidak berlaku dipemerintahan. Hal ini yang menyebabkan lamanya proses penerbitan suatu peraturan/kebijakan.

Namun setelah berlakunya peraturan/kebijakan tersebut, hal penting yang perlu dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat menghasilkan informasi mengenai implementasi peraturan yang dijalankan dan apabila ada kendala-kendala maka dilakukan evaluasi untuk mendapatkan alternatif kebijakan untuk memecahkan permasalahan.

Keberhasilan Lembaga Pemantau Kebijakan Di Negara Lain

Dalam laporan *Doing Business* 2012, para pembuat kebijakan di sejumlah negara, saat ini menganggap reformasi regulasi merupakan proses yang berkelanjutan sehingga kemudian membuat diciptakannya suatu komite khusus atau lembaga seperti Actal di Belanda dan *The Better Regulation Executive* di Inggris. Badan-badan ini tidak hanya secara rutin menilai peraturan yang ada namun juga memberikan perhatian untuk menata peraturan-peraturan baru. Terobosan lain seperti di Swedia, pemerintahnya baru-baru ini menugaskan *Swedish Agency for Growth Policy Analysis* untuk melakukan studi pada keefektifan kebijakan pada sektor *enterprise*.

Kanada dan Amerika Serikat juga telah melakukan penilaian untuk mencegah adanya peraturan baru yang dianggap terlalu mahal. Di Korea pada tahun 2008 diciptakan *the Presidential Council* tentang Daya Saing Nasional yang mengidentifikasi reformasi regulasi sebagai satu dari empat pilar untuk meningkatkan daya saing perekonomian, bersama dengan inovasi sektor publik, promosi investasi, dan kemajuan hukum-kelembagaan. Dewan ini menemukan bahwa 15% kebijakan tidak direvisi sejak 1998. Dewan ini kemudian mereduksi lebih dari 600 peraturan dan 3.500 peraturan administrasi.

Lembaga Pemantau Kebijakan di Indonesia

Indonesia tampaknya terlalu bersemangat dalam merumuskan kebijakan sehingga lupa tahapan selanjutnya setelah perumusan kebijakan dan implementasi yaitu berupa pemantauan dan evaluasi. Untuk melaksanakan reformasi regulasi yang berkelanjutan sepertinya Indonesia juga perlu mencontoh negara-negara lain dalam melakukan reformasi regulasi yaitu dengan membuat suatu lembaga pemantau kebijakan, sehingga dapat terdeteksi apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak, apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan apakah kebijakan lama yang belum direvisi masih relevan dengan kondisi pada saat ini.

4.4.3 Kurangnya Transparansi Kebijakan

Pelaksanaan perizinan usaha di Indonesia masih identik dengan biaya yang tidak pasti dimana biaya kepengurusan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi biaya yang tidak pasti ini menjadi alasan utama bagi calon pelaku usaha untuk mundur dari rencana menanamkan modalnya. Biaya yang tidak pasti dapat timbul karena aturan main yang tidak mengatur transparansi biaya, atau *moral hazard* yang dilakukan petugas. *Moral hazard* yang sangat kental dalam proses pelayanan perizinan usaha juga menjadi penghambat responsitas petugas kepada perusahaan yang melakukan permohonan perizinan. Praktik suap, menggunakan pendekatan individu tanpa melalui mekanisme yang ada ketika membuat izin menjadi identifikasi umum praktik *moral hazard* dalam pelayanan perizinan.

Kebijakan yang ada selama ini melalui peraturan pemerintah telah mengatur besaran biaya resmi (*official registration cost*) namun ternyata dalam penelitian ini diketahui bahwa ada biaya diluar biaya resmi yang nilainya melebihi biaya resmi tersebut. Transparansi kebijakan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Sementara itu untuk meningkatkan efektivitas proses dan lembaga, pemerintah di seluruh dunia -terlepas dari besarnya tingkat pendapatan nasional- menggunakan kecanggihan teknologi. Banyak negara sudah menggunakan sistem elektronik untuk layanan mulai dari pendaftaran, untuk bea cukai, hingga ke pengadilan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya sistem elektronik Ini juga meningkatkan transparansi kebijakan serta untuk memfasilitasi akses informasi dan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan adanya sistem elektronik membuat informasi lebih mudah diakses, seperti lamanya proses dan besaran biaya resmi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Pada *Doing Business* 2012 dilaporkan bahwa pada sebagian besar negara di Timur Tengah dan Utara Afrika, untuk memperoleh informasi tentang perizinan membutuhkan pertemuan dengan petugas hanya 30% dokumen persyaratan perizinan yang tersedia secara *online*. Sedangkan di negara-negara

maju, persyaratan untuk prosedur pendaftaran usaha dapat diakses secara *online* dimanapun juga.

Online Sistem Dijalankan Tanpa Koordinasi dan Tidak Terintegrasi

Di Indonesia, setiap instansi mengembangkan sistemnya masing-masing seperti BKPM memiliki Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang memang bertujuan untuk memangkas birokrasi perizinan yang biasa berbelit, lambat dan tidak bisa diprediksi, menuju ke perizinan yang murah, lebih efektif dan bisa diprediksi. Pelayanan ini juga bebas dari biaya tidak resmi (pungutan liar) karena dapat dilakukan dari dimanapun melalui perangkat teknologi yang ada sehingga pemohon tidak perlu lagi bersentuhan langsung dengan petugas yang menangani perizinan, Kementerian Perdagangan memiliki Inatrade yang merupakan layanan perizinan *online* milik Kementerian Perdagangan. Website ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memasuki babak baru *single entry* dan *single exit point* diharapkan proses perizinan, khususnya perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri, tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemerintah. Sedangkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggunakan sistem antrian baru dengan mengisi formulir yang tersedia diwebsite, dalam rangka optimalisasi pendaftaran antrian *online*.

Pengulangan Persyaratan Akibat Sistem Tidak Terintegrasi

Jika dilihat dari ada beberapa persyaratan yang berulang disetiap tahapan perizinannya, maka seharusnya jika dengan menggunakan sistem *online* yang saling terintegrasi, persyaratan yang berulang dapat direduksi sehingga dapat mempermudah prosedur perizinan dan kemudian dilakukannya reformasi regulasi secara simultan dan konsisten sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan secara umum yaitu mempercepat dan menyederhanakan pelayanan dan menjadikan tahapan perizinan menjadi satu pintu dalam arti yang sebenarnya.

Setiap instansi memiliki tujuan inti dari pengembangan sistem elektronik yang sama yaitu untuk meminimalisir pertemuan antara petugas dengan

perusahaan pemohon perizinan. Sehingga potensi untuk adanya suap atau pembayaran tidak resmi menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Perusahaan dapat mengakses informasi melalui website mengenai prosedur dan persyaratan dari setiap perizinan dan dapat mengetahui hingga sejauh mana berkas pengajuan permohonan tersebut diproses. Sayangnya setiap instansi mengembangkan sistemnya sendiri-sendiri dan tidak ada keintegrasian sistem dari masing-masing instansi. Jika sistem tersebut saling terintegrasi maka kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi lebih transparan dan akan lebih efektif terutama dari sisi mempercepat dan menyederhanakan prosedur.

4.4.4 Kaitan Regulasi Kebijakan Dengan Persaingan Usaha

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan keharusan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja lembaga yang diberikan pelimpahan wewenang tersebut. Walaupun pelaksanaannya belum secara total dan seringkali ditentang oleh instansi yang berwenang memberikan izin karena di Indonesia seringkali suatu pekerjaan dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi petugas yang mengerjakannya. Dengan asumsi itu, apabila pekerjaan pemberian izin dialihkan unit kerja terpadu maka petugas yang bersangkutan merasa penghasilannya beralih juga. Asumsi semacam ini yang harus dihilangkan oleh petugas pemroses perizinan.

Secara teori konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini cenderung transparan. Dampak positif kebijakan ini adalah memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin. Disamping melayani perizinan, dapat juga dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan pelaku usaha di satu tempat. Melalui pelayanan terpadu dengan seluruh kelengkapannya, pengurusan perizinan usaha akan menjadi mudah dan murah yang membuat pelaku usaha terhindar dari biaya ekonomi tinggi dan waktu yang lama yang biasanya terjadi pada saat proses pengurusan izin.

Penting bagi pembuat kebijakan untuk mendorong investasi dengan menciptakan suatu regulasi yang kondusif untuk menciptakan dan mendorong

pertumbuhan usaha, bukannya menghambat persaingan. Pendaftaran usaha yang sederhana dan pengurangan biaya untuk memulai usaha (*start-up business*) dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi disektor formal karena hadirnya perusahaan-perusahaan baru tersebut.

Dalam laporan *Doing Business* 2012, Meksiko melaksanakan program penyederhanaan perizinan menyebabkan 5% peningkatan dalam jumlah pendaftaran usaha dan peningkatan 2,2% dalam upah pekerjaan, Di India dengan penyederhanaan prosedur perizinan menyebabkan peningkatan 6% pendaftaran perusahaan baru.

Indonesia telah membuat suatu kebijakan yaitu Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan dengan harapan dapat menarik pelaku usaha untuk menanamkan sahamnya di Indonesia sehingga bisnis di Indonesia kian berkembang.

Pemerintah berusaha mengurangi biaya transaksi terutama pada tahapan memulai usaha (*start-up business*). Kegiatan pokoknya adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan, dan prosedur perijinan usaha, pengembangan lembaga pelaksana pelayanan, dan penerapan pelayanan perijinan terpadu satu atap dan satu pintu.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Menata aturan main yang jelas mengenai pemangkasan birokrasi dalam prosedur perizinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan pemerintahan yang baik.
- b. Menjamin kepastian usaha dan peningkatan penegakkan hukum, dan perlindungan hak-hak pelaku usaha.
- c. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, dan efisien serta efektif dalam hal biaya dan waktu pengurusan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk memulai usaha dibidang perdagangan dengan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*direct selling*) di Indonesia pelaku usaha membutuhkan lima tahapan perizinan yang melalui empat instansi dengan total biaya rata-rata adalah Rp. 41.250.000,- (menurun 10,32%) dan waktu yang diperlukan adalah rata-rata 8,5 bulan (menurun 13,26%) dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan. Rincian rekapitulasi biaya dan waktu proses perizinan tercermin pada tabel 5.1. dibawah ini

**Tabel 5.1. Rekapitulasi Biaya dan Waktu Proses Perizinan
Sebelum dan Sesudah Kebijakan PTSP**

Ket	Sebelum Kebijakan		Sesudah Kebijakan	
	Resmi	Riil	Resmi	Riil
Biaya (Rp.)	1.200.000,-	46.000.000,-	2.580.000,-	41.250.000,-
Waktu (Bulan)	6,45	9,8	5,95	8,5

*Catatan : Biaya riil mencakup biaya resmi dan biaya tidak resmi

Tujuan dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu untuk mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan adalah tidak efektif. Karena walaupun memang terjadi penurunan dari sisi biaya dan ada penghematan waktu proses perizinan namun perbedaan tersebut tidaklah signifikan antara sebelum dan

sesudah kebijakan, begitu pula dengan persepsi usaha dimana penilaian responden tidak jauh lebih baik dari sebelum adanya kebijakan.

Biaya transaksi yang timbul dikarenakan adanya:

- a. akibat kenaikan biaya resmi (*official registration cost*) yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
- b. akibat adanya biaya kepengurusan diluar biaya resmi yang besarnya melebihi dari ketentuan biaya resmi
- c. munculnya biaya akibat waktu proses perizinan yang lebih lama

Adanya biaya kepengurusan diluar biaya resmi terjadi akibat hubungan interaksi yang antara petugas dan pemohon perizinan. Biaya ini dikeluarkan sebagai apresiasi kepada petugas karena proses perizinannya berjalan lancar dan tanpa hambatan, namun ada kalanya juga sebagai langkah kompromi untuk dicarikan kesepakatan bersama dengan petugas.

Banyaknya pelaku usaha yang tidak melakukan proses perizinannya secara langsung melainkan melalui jasa pihak lain (fasilitator) mengindikasikan maraknya bisnis jasa kepengurusan. Hal ini menandakan bahwa adanya hambatan (*barrier to entry*) untuk melakukan proses perizinan ke suatu lembaga atau instansi penerbit perizinan. Tingkat kepercayaan terhadap instansi penerbit perizinan masih rendah dan pelaku usaha merasa memerlukan jaringan yang kuat untuk melaksanakan proses perizinan secara lancar dan transparan.

5.2 Saran

Indonesia memiliki keuntungan walaupun sedikit terlambat dalam menerapkan reformasi regulasinya. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah memberlakukan reformasi regulasi dan merasakan manfaatnya serta dapat mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dirasa sesuai dengan kondisi di negara Indonesia.

Langkah reformasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus dijalankan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga tujuan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan menjadi lebih efektif.

Penyederhanaan Prosedur

Berkaca dari pengalaman negara lain yang melakukan penyederhanaan perizinan seperti di Meksiko yang menyebabkan 5% peningkatan dalam jumlah pendaftaran usaha, di India peningkatan 6% pendaftaran perusahaan baru. Di Indonesia perlu adanya penyederhanaan perizinan dari sisi prosedur, waktu dan biaya sehingga dapat meningkatkan pendaftaran perusahaan baru yang menandakan iklim investasi di Indonesia semakin membaik. Di masing-masing instansi pun melakukan reformasi kebijakannya dengan menyederhanakan prosedur dan mempersingkat waktu proses perizinannya. Mengoptimalkan sistem *online* yang ada di masing-masing instansi sehingga dapat mereduksi persyaratan yang sama diantara tahapan perizinan.

Selain penyederhanaan prosedur, diperlukannya peraturan-peraturan yang mendukung tujuan kebijakan tersebut seperti halnya yang dilakukan di China dimana China juga mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung yaitu perubahan peraturan perusahaan baru, peraturan mengenai tata cara pendaftaran kredit baru, dan peraturan yang mengatur kepailitan kebangkrutan perusahaan, di Korea, pemerintahnya mendirikan *the Presidential Council* untuk mengidentifikasi reformasi regulasi dimana dewan ini menemukan bahwa 15% kebijakan tidak direvisi sejak 1998 yang akhirnya kemudian mereduksi lebih dari 600 peraturan dan 3.500 peraturan administrasi.

Pemangkasan Biaya

Biaya resmi yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah sering kali berubah-ubah dan cenderung mengalami peningkatan, dengan naiknya biaya resmi hal ini berdampak pada naiknya biaya proses perizinan sehingga timbul

kontradiksi peraturan dimana tujuan dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah meringankan/menghilangkan biaya kepengurusan. Sebaiknya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan biaya, dampak yang akan dialami oleh pelaku usaha juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan tersebut.

Adanya biaya lain selain biaya resmi, yaitu biaya untuk fasilitator mengindikasikan bahwa transparansi peraturan belum optimal. Bila pemerintah secara optimal mengembangkan layanannya dengan menggunakan elektronik sistem sehingga dapat mengurangi interaksi antara petugas dan pelaku usaha, hal ini dapat membantu dalam hal penurunan biaya.

Pemangkasan Waktu

Untuk menurunkan waktu standar proses perizinan harus dilakukan secara simultan oleh masing-masing instansi penerbit perizinan. Jika hanya satu atau dua instansi yang melakukan pengurangan waktu standar proses perizinan, hasilnya tidak akan maksimal dirasakan oleh pelaku usaha. Instansi yang memiliki waktu perizinan yang panjang harus mengkaji lagi mengenai prosedur persyaratan dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia didalamnya sehingga dapat memperpendek waktu proses perizinannya.

Pemantapan Konsep Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Untuk mencapai tujuan bersama dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu mempercepat dan menyederhanakan pelayanan serta meringankan atau menghilangkan biaya kepengurusan, Indonesia dapat mengadopsi dan memodifikasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara yang telah melakukan reformasi regulasi. Konsep dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melakukan proses perizinan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar perpindahan instansi penerbit izin.

Setiap kebijakan atau peraturan yang diterbitkan diharapkan dapat saling terintegrasi, tidak berdiri sendiri-sendiri dan ego sektoral harus ditekan sehingga tujuan kebijakan secara umum dapat tercapai. Pengulangan persyaratan disetiap tahapan perizinan harus semakin diminimalisir sehingga prosedur lebih sederhana dan tahapan perizinan dapat dilebur menjadi satu.



DAFTAR PUSTAKA

- Barzel, Yoram. 1977. 'Some Fallacies in the Interpretation of Information Costs', 20 Journal of Law and Economics, 291-307.
- Benham, [et.al]. 2009. Institutional Economics: A Crucial Tool For Understanding Economic Development . Ekonomický Časopis
- Benham & Benham. 2001. The Costs of Exchange. Ronald Coase Institute
- Benham, [et.al]. 2004. Questionnaire on Costs of Exchange: Registering a New Firm Officially. Ronald Coase Institute
- Cheung, Steven N. S. 1992. "On the New Institutional Economics." In Contract Economics, edited by Lars Werin and Hans Wijkander. Blackwell.
- Coase, Ronald, 1937. The Nature of The Firm, *Economica*, 4. p. 386-405
- Coase, Ronald. 1992. "Comments on Cheung." In Contract Economics, edited by Lars Werin and Hans Wijkander. Blackwell.
- Doing Business 2005
- Doing Business 2007
- Doing Business 2008
- Doing Business 2009
- Doing Business 2010
- Doing Business 2011
- Doing Business 2012
- De Soto, Hernando. 1989. *The Other Path*. New York: Harper & Row.
- Demsetz, Harold. 1988. 'The Theory of the Firm Revisited', 4 Journal of Law, Economics and Organization, 141-161.
- Douglas W. Allen. 1999. *Transaction Costs*. Department of Economics - Simon Fraser University

- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*, edisi ke-6. Yogyakarta: STIE YKPN
- Miguel Jaramillo. 2004. *Starting a Garment Manufacturing Firm in Peru: Background and Case Study*. Ronald Coase Institute
- Niehans, J. 1987. 'Transaction Costs', in Eatwell, John, Milgate, Murray and Newman, Peter (eds), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, London, Macmillan, 676-679.
- North, Douglas C., 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, p.61
- Riduwan, 2010. *Dasar-dasar Statistika*, Alfabeta, 213-216
- Starvins, Robert. 1995. "Transaction costs and tradable permits." *Journal of Environmental Economics and Management* 29: 133-48.
- Wallis, J. and North, C. 1986. 'Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970', in Gallman (ed.), *Long Term Factors in American Economic Growth*, Chicago, University of Chicago Press, 95-148
- West, E.G. (1990), *Adam Smith and Modern Economics*, Hants, Edward Elgar
- Williamson, Oliver. 1975. *Markets and Hierarchies*. New York: Free Press.
- Williamson, Oliver. 1998. "Transaction cost economics: how it works; where it is headed." *The Economist* 146 (1): 23-58.
- Williamson, Oliver. 2001. *ISNIE Newsletter* January 2001.
- Williamson Oliver. 2005. *The Economics of Governance*, the *American Economic Review* vol. 95, no. 2, The American Economic Association , pp 1-18
- Xosé H. Vázquez. 2004. *Allocating Decision Rights on the Shop Floor: A Perspective from Transaction Cost Economics and Organization Theory*. *Organization Science*, Vol. 15, No. 4 (Jul. - Aug., 2004), pp. 463-480

DAFTAR PUSTAKA

- Barzel, Yoram. 1977. 'Some Fallacies in the Interpretation of Information Costs', 20 Journal of Law and Economics, 291-307.
- Benham, [et.al]. 2009. Institutional Economics: A Crucial Tool For Understanding Economic Development . Ekonomický Časopis
- Benham & Benham. 2001. The Costs of Exchange. Ronald Coase Institute
- Benham, [et.al]. 2004. Questionnaire on Costs of Exchange: Registering a New Firm Officially. Ronald Coase Institute
- Cheung, Steven N. S. 1992. "On the New Institutional Economics." In Contract Economics, edited by Lars Werin and Hans Wijkander. Blackwell.
- Coase, Ronald, 1937. The Nature of The Firm, *Economica*, 4. p. 386-405
- Coase, Ronald. 1992. "Comments on Cheung." In Contract Economics, edited by Lars Werin and Hans Wijkander. Blackwell.
- Doing Business 2005
- Doing Business 2007
- Doing Business 2008
- Doing Business 2009
- Doing Business 2010
- Doing Business 2011
- Doing Business 2012
- De Soto, Hernando. 1989. *The Other Path*. New York: Harper & Row.
- Demsetz, Harold. 1988. 'The Theory of the Firm Revisited', 4 Journal of Law, Economics and Organization, 141-161.
- Douglas W. Allen. 1999. *Transaction Costs*. Department of Economics - Simon Fraser University

- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*, edisi ke-6. Yogyakarta: STIE YKPN
- Miguel Jaramillo. 2004. *Starting a Garment Manufacturing Firm in Peru: Background and Case Study*. Ronald Coase Institute
- Niehans, J. 1987. 'Transaction Costs', in Eatwell, John, Milgate, Murray and Newman, Peter (eds), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, London, Macmillan, 676-679.
- North, Douglas C., 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, p.61
- Riduwan, 2010. *Dasar-dasar Statistika*, Alfabeta, 213-216
- Starvins, Robert. 1995. "Transaction costs and tradable permits." *Journal of Environmental Economics and Management* 29: 133-48.
- Wallis, J. and North, C. 1986. 'Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970', in Gallman (ed.), *Long Term Factors in American Economic Growth*, Chicago, University of Chicago Press, 95-148
- West, E.G. (1990), *Adam Smith and Modern Economics*, Hants, Edward Elgar
- Williamson, Oliver. 1975. *Markets and Hierarchies*. New York: Free Press.
- Williamson, Oliver. 1998. "Transaction cost economics: how it works; where it is headed." *The Economist* 146 (1): 23-58.
- Williamson, Oliver. 2001. *ISNIE Newsletter* January 2001.
- Williamson Oliver. 2005. *The Economics of Governance*, the *American Economic Review* vol. 95, no. 2, The American Economic Association , pp 1-18
- Xosé H. Vázquez. 2004. *Allocating Decision Rights on the Shop Floor: A Perspective from Transaction Cost Economics and Organization Theory*. *Organization Science*, Vol. 15, No. 4 (Jul. - Aug., 2004), pp. 463-480

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang

- menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh:
 - a. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) kepada Kepala BKPM;
 - b. Gubernur kepada kepala PDPPM; atau
 - c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas
 10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh:
 - a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; atau
 - b. Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
 11. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dan Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
 12. Penghubung adalah pejabat pada Kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
 13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 15. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

PTSP dibidang Penanaman Modal bertujuan untuk membangun Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III TOLOK UKUR PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
- (2) PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan:
 - a. sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal;
 - b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
 - c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanaman Modal;
 - d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan
 - e. SPIPISE
- (3) BKPM melakukan penilaian terhadap PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah berdasarkan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan
 - b. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan BKPM.
- (3) Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND.
- (4) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memuat pemberian hak substansi kepada kepala BKPM.
- (5) Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri/ Kepala LPND, untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan undang-undang tidak dilimpahkan.
- (6) Penunjukan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 - 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan

- 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (2) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5) meliputi:
 - a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah Negara lain;
 - b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (3) Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, menyusun dan menetapkan bidang-bidang usaha Penanaman Modal, menyusun dan menetapkan bidang-bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 6).
- (4) Kepala BKPM berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Instansi terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5).

Pasal 9

- (1) Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, menetapkan jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal.
- (2) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan nonteknis;
 - b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.
- (3) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan Penanaman Modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (4) Dalam menetapkan jenis dan tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Teknis/Kepala LPND berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.
- (3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang diberikan pelimpahan Wewenang kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh PDKPM.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PDKPM.
- (3) Urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang diberikan Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 13


- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat memberikan Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur atau memberikan sebagai penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
- (3) Pelmpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada BKPM, PDPPM atau PDKPM, sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE.



Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal dalam Bab ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun tata cara pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal di PDPPM dan PDKPM berdasarkan kualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PDPPM belum mampu melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang berasal dari Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka Kepala BKPM sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, untuk sementara menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan tersebut.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PDKPM belum mampu melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang berasal dari Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala BKPM sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, untuk sementara menyerahkan kewenangan tersebut kepada kepala PDPPM, guna menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dimaksud.
- (4) PDPPM dan PDKPM dinyatakan belum mampu melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, apabila belum memenuhi tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan kembali kepada kepala PDPPM dan kepala PDKPM setelah Kepala BKPM melakukan pembinaan dan apabila tolok ukur PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) telah dipenuhi.
- (6) Tata cara pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah, apabila Pemerintah Daerah tersebut setelah mendapat pembinaan ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan sementara oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala BKPM.

- (3) Tata cara pembinaan dan penyelenggaraan sementara oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden di bidang pembinaan pemerintahan daerah.

BAB VII TIM PERTIMBANGAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah membentuk Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal.
- (2) Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. mendorong percepatan pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2);
 - b. melakukan pemantauan dan meminta laporan perkembangan pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian kendala pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota kepada Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM, PDPPM dan PDKPM atas pengaduan Penanam Modal mengenai penyelenggaraan PTSP.
- (3) Ketua TIM Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal adalah Menteri Koordinator yang bertanggung jawab di bidang perekonomian, dengan Wakil Ketua yang merangkap Ketua Harian adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Tugas, fungsi serta susunan keanggotaan Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal diatur lebih lanjut oleh Menteri Koordinator yang bertanggung jawab di bidang perekonomian.

BAB VIII SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal didukung oleh SPIPISE.

Pasal 20

- (1) Penanam Modal yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menerima Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPISE.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 21

- (1) BKPM membangun dan mengelola SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang terdiri atas:

- a. sistem otonomi elektronik penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal; dan
 - b. informasi Penanaman Modal.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Informasi publik, meliputi informasi Penanaman Modal yang dapat diperoleh publik tanpa dibatasi dengan hak akses sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - 2) daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha uang terbuka dengan persyaratan;
 - 3) jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - 4) tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal; dan
 - 5) peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
 - b. Informasi mengenai Penanam Modal, meliputi informasi atas semua dokmen elektronik, jejak, dan status kegiatan Penanam Modal berdasar batasan hak akses.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat diberikan kepada:
- a. pejabat yang berwenang di instansi penyelenggara PTSP;
 - b. Penanam Modal atau kuasanya; dan
 - c. calon Penanam Modal atau kuasanya.

Pasal 22

Dalam mengelola SPIPISE, BKPM mempunyai kewajiban:

- a. menjamin SPIPISE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data, dan informasi;
- b. menjaga SPIPISE agar sebagai aset Pemerintah tidak berpindah tangan kepada pihak lain;
- c. melakukan manajemen system aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) di antara Kementerian/LPND, PDPPM dan PDKPM yang menggunakan SPIPISE;
- e. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SPIPISE;
- f. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM melalui SPIPISE.

Pasal 23

- (1) Kementerian Teknis/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal membuka akses sistem informasi Penanaman Modal yang dikelolanya dan secara bertahap mengintegrasikan dengan SPIPISE.
- (2) Kementerian Teknis/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang belum memberikan Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang kepada Kepala BKPM:

- a. menetapkan tingkat layanan (*Service Level Arrangement*, yang selanjutnya disingkat *SLA*); dan
 - b. menggunakan standar data referensi yang ditetapkan SPIPISE.
- (3) Kementerian Teknis LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya, dan *SLA* serta informasi potensi Penanaman Modal kepada BKPM.
 - (4) PDPPM dan PDKPM yang menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal menggunakan standar data referensi yang ditetapkan SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *SLA* serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada BKPM.
 - (5) Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan (interkoneksi) SPIPISE di lingkungan masing-masing.
 - (6) Dalam rangka menerima permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PDPPM dan PDKPM menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SPIPISE.

Pasal 24

- (1) Kementerian/LPND, PDPPM dan PDKPM memiliki hak akses terhadap SPIPISE.
- (2) Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
- (3) Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi kepada BKPM melalui SPIPISE.

Pasal 25

- (1) Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM yang menggunakan SPIPISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam SPIPISE.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SPIPISE.
- (3) BKPM, Kementerian/LPND, PDPPM, dan PDKPM menggunakan jejak audit yang ada di SPIPISE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Pasal 26

- Dalam menyelenggarakan SPIPISE tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada:
- a. BKPM, untuk antarmuka system (*interface*) dan BKPM ke Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM;
 - b. Kementerian Teknis/LPND, untuk jaringan dan keterhubungan dari Kementerian Teknis/LPND dan BKPM;
 - c. Pemerintah Provinsi, untuk jaringan dan keterhubungan dari PDPPM ke BKPM; dan
 - d. Pemerintah kabupaten/kota, untuk jaringan dan keterhubungan dari PDKPM ke BKPM.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Bab ini diatur dengan Peraturan Kepala BKPM.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya yang diperlukan BKPM untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang diperlukan PDPPM dan PDKPM untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 29

Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada Kementerian/LPND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB X PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala BKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal secara nasional kepada Presiden dengan tembusan Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan Pemerintah di sektor/bidang usaha Penanaman Modal setiap tahun paling lambat bulan April tahun berikutnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PDPPM dan kepala PDKPM menyampaikan data dan informasi kepada Kepala BKPM mengenai penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah masing-masing yang tidak dapat diperoleh melalui SPIPISE, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum laporan kepada Predisen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal interkoneksi dengan SPIPISE belum terbangun, kepala PDPPM dan kepala PDKPM wajib menyampaikan laporan data perkembangan dan informasi Penanaman Modal secara berkala kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan Pemerintah di sektor/bidang usaha Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BKPM.

BAB XI KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 31

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan Penanaman Modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM.

Pasal 32

- (1) PDPPM dan PDKPM merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas fungsi PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan fungsi lain sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal di daerah;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah;
 - d. membuat peta Penanaman Modal daerah;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan Penanaman Modal daerah;
 - g. mengembangkan sektor usaha Penanaman Modal daerah melalui pembinaan Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal di daerah.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM dan PDKPM sebagai perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diberikan kepada Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang merupakan urusan Pemerintah dan belum disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah disampaikan kepada BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, PDPPM dan PDKPM yang menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal dan belum memperoleh persetujuan Pemerintah, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 34

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang sebelumnya telah memperoleh Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan Perizinan dan Nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai kewenangannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
- b. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; dan
- c. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang diberikan kepada Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (2) Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum diberikan Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM pada saat ditetapkan Peraturan Presiden ini, dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (3) Peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (3) ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (4) Perangkat pendukung dalam penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disediakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (5) Penyelenggaraan PTSP dengan dukungan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan berlaku sepenuhnya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Pasal 37

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN 2

Kuesioner Tesis

INFORMASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :
Nama Responden :

1. Apakah alasan utama untuk melakukan pengurusan proses perizinan?

2. Pada bulan dan tahun berapa perusahaan Saudara berdiri/pertama kali memulai usaha (ketika semua proses perizinan sudah lengkap) ?

Bulan Tahun

3. Berapa banyak jumlah tenaga kerja dalam perusahaan Saudara?
[LINGKARI KODE]

KATEGORI	KODE	JUMLAH TENAGA KERJA
Karyawan Tetap	1	
Karyawan Paruh Waktu	2	
Lainnya	3	

INFORMASI RESPONDEN

4. Apakah posisi Saudara di perusahaan? [LINGKARI KODE]

(a) Pemilik

[Jika Pemilik]

Apakah Saudara menjalankan perusahaan setelah mendapatkan dokumen perizinan lengkap dari pemerintah?

Ya Tidak

(b) Manajer

[Jika Manajer]

Berapa lama Saudara menjabat di posisi tersebut?

hari/minggu/bulan/tahun [CORET YANG TIDAK PERLU]

(c) Karyawan

[Jika Karyawan]

Berapa lama Saudara bekerja di perusahaan?

|_____| hari/minggu/bulan/tahun [CORET YANG TIDAK PERLU]

5. Apakah jenis pekerjaan (*job description*) yang Saudara lakukan diperusahaan?

6. Apakah Saudara pernah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengurus proses perizinan?

Ya |_____|Tidak |_____|

PENGALAMAN PERUSAHAAN

7. Ada beberapa perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki lisensi perizinan secara resmi. Apa yang menjadi alasan penting perusahaan Saudara untuk memulai usaha dengan memiliki lisensi perizinan?

8. Berikut adalah berbagai alasan yang disebutkan perusahaan lain untuk mengurus proses perizinan. Untuk perusahaan Saudara, silakan berikan peringkat alasan yang paling penting (#1 : paling penting, #2 : kedua terpenting; #3 : ketiga terpenting)

ALASAN DALAM MELAKUKAN PROSES PERIZINAN	KODE	PERINGKAT
Untuk memperoleh kredit	1	
Untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru atau pemasok	2	
Untuk mendapatkan kontrak yang lebih baik	3	
Untuk dapat beroperasi pada skala (besar)	4	
Untuk menghindari membayar denda	5	
Untuk dapat beriklan	6	
Lainnya [SEBUTKAN] _____	7	

9. **Sebelum perizinan lengkap**, apakah perusahaan Saudara sudah memulai usaha?

Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]

(a) Selama kurun waktu tersebut, apakah perusahaan Saudara membayar biaya atau denda karena beroperasi sebelum proses perizinan lengkap?

Ya Tidak [JIKA YA]

Berapa banyak biaya yang perusahaan Saudara keluarkan?

Rp./ USD.[CORET YANG TIDAK PERLU]

(b) Selama kurun waktu tersebut, apakah perusahaan Saudara membayar sesuatu untuk menghindari hukuman?

Ya Tidak [JIKA YA]

Berapa banyak biaya yang perusahaan Saudara keluarkan?

Rp./ USD.[CORET YANG TIDAK PERLU]

DETAIL PROSES PERIZINAN PERUSAHAAN

10. Kapan perusahaan Saudara memulai proses perizinan?

Bulan Tahun

11. Kapan perusahaan Saudara selesai melakukan proses perizinan?

Bulan Tahun

12. Sebelum memulai proses perizinan, apakah Saudara mencari informasi atau saran dari orang lain?[LINGKARI KODE] Berapa biaya yang diperlukan dalam mendapatkan informasi tersebut [TULISKAN DI KOLOM BIAYA] JAWABAN BISA LEBIH DARI SATU

SUMBER INFORMASI ATAU SARAN	KODE	BIAYA [Rp/USD.]	JIKA TIDAK ADA BIAYA, SEBUTKAN ALASANNYA
Akuntan	1		
Lawyer/ Law Firm/ Notaris	2		
Fasilitator lain/ Pihak ke 3 di luar perusahaan [SEBUTKAN] _____	3		
Teman atau Relasi Diluar Perusahaan	4		
Agen Pemerintah [SEBUTKAN] _____	5		
Asosiasi [SEBUTKAN] _____	6		
Publikasi (Koran, pamphlet)	7		
Internet [SEBUTKAN Web site] _____	8		
Lainnya [SEBUTKAN] _____	9		
Tidak memiliki informasi	10		

13. [JIKA LEBIH DARI SATU SUMBER]

Manakah sumber yang memberikan informasi atau saran paling berguna?

14. Selama proses perizinan, apakah perusahaan Saudara menggunakan pihak lain untuk membantu memproses perizinan tersebut?

Ya Tidak

15. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Saudara untuk mengurus proses perizinan? [LINGKARI KODE. TULISKAN BIAYA PADA KODE YANG DIPERGUNAKAN] JAWABAN DAPAT LEBIH DARI SATU

<i>PIHAK YANG MELAKUKAN PROSES PERIZINAN PERUSAHAAN</i>	<i>KODE</i>	<i>BIAYA YANG DIKELUARKAN PERUSAHAAN [Rp/USD.]</i>
Akuntan di luar perusahaan	1	
Lawyer/ Law Firm/ Notaris di luar perusahaan	2	
Fasilitator lain/Pihak ketiga di luar perusahaan [SEBUTKAN] _____	3	
Teman atau relasi di luar perusahaan	4	
Agen Pemerintah [SEBUTKAN]_____	5	
Asosiasi [SEBUTKAN]_____	6	
Lainnya [SEBUTKAN]_____	7	

(a) Apakah biaya yang dikeluarkan, sebagaimana tertulis di atas termasuk semua biaya resmi?

Ya Tidak

(b) JIKA TIDAK] berapa banyak yang perusahaan bayarkan untuk biaya resmi?

_____ Rp./ USD.[CORET YANG TIDAK PERLU]

(c) Berapa total waktu yang diperlukan perusahaan selama mengurus proses perizinan melalui jasa para ahli ?

_____ hari

16. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengurusan proses perizinan, isi pada kolom (a), (b), (c) dan (d) :

Langkah	(a)	(b)	(c)	(d)
	Orang	Hari	(Rp./USD)	(Rp./USD)
Pendaftaran/ Surat Persetujuan				
Akta & SK Kehakiman				
NPWP				
Rekomendasi Instansi Teknis				
SIUPL				
Lainnya [SEBUTKAN]				

Ket :

Jumlah orang yang bekerja diperusahaan terkait pengurusan proses perizinan

Jumlah hari yang dihabiskan oleh perusahaan untuk pengurusan proses perizinan

Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk jasa ahli dalam pengurusan proses perizinan

Jumlah biaya resmi yang dikeluarkan dalam pengurusan proses perizinan

**[jika biaya resmi sudah termasuk dalam jumlah yang dibayar perusahaan untuk jasa lain, pada kolom d tulis "incl c"]*

BIAYA WAKTU PENGURUSAN

17. Siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses pengurusan perizinan di perusahaan Saudara:
- responden
 - pemilik perusahaan
 - manajer
 - karyawan
18. Kami ingin memperkirakan biaya waktu yang dihabiskan untuk keseluruhan proses perizinan, mohon dijawab pertanyaan berikut:
- Berapa banyak orang di dalam perusahaan Saudara yang bekerja untuk semua proses perizinan? _____orang
 - Hitung semua waktu yang dihabiskan oleh setiap orang dalam perusahaan Saudara, berapa waktu total yang dihabiskan untuk menyelesaikan semua proses perizinan? _____ hari
19. Apakah ada orang lain di perusahaan yang terlibat secara signifikan dalam proses perizinan selain Saudara?
- Ya _____|Tidak _____|[JIKA IYA]

- (a) Berapa banyak individu lain dalam perusahaan secara signifikan terlibat dalam proses perizinan? |_____| orang
- (b) Berapa lama orang tersebut butuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan? |_____| orang
- (c) Apakah yang orang tersebut lakukan bila tidak sedang mengurus proses perizinan? - _____

PENGALAMAN KHUSUS KETIKA MENGURUS PROSES PERIZINAN

20. Selama melakukan proses tersebut, apakah ada dokumen yang hilang dari pihak yang Saudara kontrak dalam pengurusan perizinan?
Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]
- (a) Pihak yang mana ? _____
- (b) Apa yang terjadi kemudian ? _____
21. Untuk memudahkan proses perizinan, apakah perusahaan Saudara bergabung atau berpartisipasi dalam Asosiasi/ Kelompok/ Organisasi?
Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]
- (a) Apakah nama Asosiasi/ Kelompok/ Organisasi : _____
- (b) Apakah membantu? Ya |_____|Tidak |_____|
22. Untuk memudahkan proses perizinan, apakah perusahaan Saudara mendapatkan dukungan dari orang berpengaruh?
Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]
- (a) Apa jenis posisi atau jabatan yang dipegang orang tersebut? _____
- (b) Apakah membantu? Ya |_____|Tidak |_____|
23. Dari pengalaman Saudara, apakah perusahaan memberikan fasilitas tertentu kepada pegawai di kantor pemerintahan tersebut terkait pengurusan proses perizinan?
Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]

<i>KANTOR PEMERINTAH</i>	<i>KODE</i>	<i>BIAYA YANG DIKELUARKAN [Rp./USD.]</i>
	1	
	2	
	3	

Jika bukan berupa uang, apakah Saudara memberikan sesuatu berbentuk produk perusahaan, makanan, hadiah, atau lainnya [SEBUTKAN] _____

24. Apakah perusahaan Saudara melakukan pembayaran secara resmi ke kantor pemerintah untuk memfasilitasi proses perizinan?

Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]

KANTOR PEMERINTAH	KODE	BIAYA YANG DIKELUARKAN [Rp./USD.]
	1	
	2	
	3	

25. Apakah ada langkah-langkah dalam proses perizinan dimana pembayaran tidak resmi memegang peranan penting, atau jika hal tersebut tidak dipenuhi maka proses tidak dapat diselesaikan

Ya |_____|Tidak |_____| [JIKA YA]

LANGKAH	KODE	BIAYA YANG DIKELUARKAN [Rp./USD.]
	1	
	2	
	3	

26. Dibandingkan dengan perusahaan yang sama (menurut Saudara), seberapa sulit pengalaman perusahaan Saudara dalam melakukan proses perizinan

a. Mudah	
b. Rata-rata	
c. Sulit	

27. Dari pengalaman Saudara ketika melakukan proses perizinan, faktor apa yang membantu dan yang membuat lebih sulit? Berapa besar efek masing-masing? [BERI TANDA “√” PADA KOLOM]

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1. Memiliki hubungan dengan komunitas lokal					
2. Memiliki hubungan erat dengan orang berpengaruh					

3. Ikut asosiasi tertentu					
4. Pengalaman masa lalu memulai sebuah perusahaan					
5. Informasi atau saran dari orang Lain					
6. Bantuan dari agensi pemerintah					
7. Pribumi asli					
8. Gender (Perempuan)					
9. Suku tertentu					
10. Agama tertentu					
11. Faktor lain [SEBUTKAN]_____					

Ket:

- (A) Sangat membantu
- (B) Cukup membantu
- (C) Tidak ada perbedaan
- (D) Agak sulit
- (E) Sangat sulit

28. Manakah dari faktor di atas yang paling membantu perusahaan Saudara?

- (a) Paling Penting _____
- (b) Kedua _____
- (c) Ketiga _____

29. Manakah dari faktor di atas yang paling menghambat perusahaan Saudara

- (a) Paling menghambat _____
- (b) Kedua _____
- (c) Ketiga _____

PROSES PERIZINAN YANG AKAN DATANG

30. Andai Saudara akan membuka usaha yang baru lagi di **masa yang datang**.

- (a) Berapa lama estimasi waktu yang Saudara perlukan untuk mengurus proses perizinan dari awal Pendaftaran/Surat Persetujuan hingga pengurusan SIUPL selesai?
 _____ hari/minggu/bulan/tahun [CORET YANG TIDAK PERLU]
- (b) Berapa banyak estimasi dana yang Saudara habiskan untuk mengurus proses perizinan dari awal hingga selesai?
 _____ Rp./ USD.[CORET YANG TIDAK PERLU]

31. Dari pengalaman Saudara dalam pengurusan perizinan sebelumnya. Bagaimana estimasi kedepannya pada proses perizinan: [LINGKARI]

(a) Sama [LANJUTKAN KE NO.3]

(b) Lebih mahal

ALASAN	KODE
Peraturan berubah, proses perizinan semakin sulit	1
Jasa ahli yang dipergunakan bekerja dengan sangat baik	2
Orang yang bertanggung jawab mengenai perizinan di perusahaan, bekerja dengan sangat baik	3
Lainnya [SEBUTKAN]	4

(c) Lebih murah

ALASAN	KODE
Sudah memiliki pengalaman dalam mengurus proses perizinan	1
Peraturan berubah, proses perizinan semakin mudah	2
Jasa ahli yang dipergunakan bekerja dengan buruk	3
Orang yang bertanggung jawab mengenai perizinan di perusahaan, bekerja dengan buruk	4
Lainnya [SEBUTKAN]	5

Jakarta, 2011

Ttd

(Nama Responden)

